

**KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Royhatun Nazilah Hasanah
NIM : U20181041
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2022**

**KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Royhatun Nazilah Hasanah
NIM : U20181041

Disetujui Pembimbing


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ
Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi., MA.
NIP. 19580802 199503 1 001
J E M B E R

**KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Misbah)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Hari : Senin
Tanggal : 05 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua



Sekretaris


Dr. Uun Yusufa., M.A
NIP. 198007162011011004


Zaimatul Ashfiya, M.Pd.I
NIP. 198904182019032009

Anggota :

1. Aslam Sa'ad, M. Ag, Ph.D.
2. Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi.,MA.


()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora


Prof. Dr. M. Khusna Amal, S. Ag., M. Si
NIP. 197212081998031001

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “ Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”¹ (An-Nisa Ayat 9)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 4, (Surabaya : Duta Ilmu Surabaya, 2005), 101.

PERSEMBAHAN

Terselesainya skripsi ini tidak lepas berkat dari orang-orang yang telah memberikan dukungan serta panjatan doa-doa terbaiknya, bahkan kontribusi lewat waktu, tenaga dan pikirannya. Sehingga lewat karya tulis ini yang masih jauh dari kata sempurna peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua (M. Usman dan Siti Latifah) yang telah berjuang, berkorban waktu, tenaga dan pikirannya, material atau hartanya dari awal kuliah hingga dapat menghantarkan saya sampai dititik sekarang ini.
2. Guru-guru dan juga Pembimbing yang telah memberikan doa barakah dan juga bimbingannya sehingga saya dapat dimudahkan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Suami saya Muhammad Burhan yang saya cintai, yang telah berjuang, berkorban waktu, tenaga, material dan pikirannya yang telah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan turut memberikan dukungan untuk menyelesaikan perkuliahan hingga saat ini.
5. Terima kasih juga kepada rekan-rekan perjuangan kelas Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT 3) yang telah menjadi keluarga dan bersama-sama melukiskan kisah di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufiq dan nikmat-Nya. Sehingga penelitian ini bisa terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurakan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw. Sang pembawa risalah berupa agama Islam bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman.


Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini, namun berkat dukungan dan do'a serta ikhtiar penulis, dan bimbingan dari pihak terkait sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M Khusnal Amal, S.Ag., M.SI. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri KH Achmad Shiddiq Jember.
3. Bapak H. Mawardi Abdullah, L.c., M.A., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri KH Achmad Shiddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi., M.A. Selaku dosen pembimbing yang dengan penuh keikhlasan untuk meluangkan waktu dan kesabaran dalam membimbing dan memberikan arahan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Serta segenap dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri KH Achmad Shiddiq Jember yang telah banyak membantu dan memberikan pengalaman selama proses belajar, baik dari ilmu maupun pelayanan yang telah diberikan.
6. Berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan pada penelitian ini. Penulis memohon maaf atas kesalahan, kelalaian maupun kekurangan dalam penyusunan penelitian ini. Kritik dan saran yang sangat diperlukan untuk pengembangan penelitian yang selanjutnya. Penulis berharap agar skripsi ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.



Jember, Desember 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ ^{Penulis}
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ini berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember tahun 2021.

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	A/U
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	<u>H</u>
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	s
ض	ض	ض	ض	D
ط	ط	ط	ط	t
ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	‘ (ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
هـ	هـ	هـ	هـ	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf \hat{a} (إِيّ) dan \hat{u} (أُو).

ABSTRAK

Royhatun Nazilah Hasanah, 2022: KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISBAH).

Kata Kunci : Keluarga Berencana, Komparatif, Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah.

Di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang membahas keluarga berencana secara jelas, akan tetapi terdapat beberapa ayat yang menurut penulis masih ada kaitannya dengan keluarga berencana menurut penafsiran dari Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. Diantara ayat yang penulis ambil yaitu Q.S Al-Baqarah : 233, Q. S An-Nisa' : 9 dan Q.S Al-An'am : 151. Fokus penelitian dalam skripsi ini dibangun atas dua pertanyaan: 1). Bagaimana penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab terkait keluarga berencana? 2). Bagaimana persamaan dan perbedaaan penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah terkait keluarga berencana? Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui penafsiran, dan mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran dari Buya Hamka dan Quraish Shihab mengenai ayat-ayat yang membahas tentang keluarga berencana.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan pada riset perpustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan deskriptif-komparatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1). Dalam Q.S Al-Baqarah: 233 tentang penyusuan selama dua tahun, Penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab sama yaitu kedua orang tua diwajibkan untuk mengasuh dan memelihara anaknya si ibu diperintahkan untuk menyusui selama dua tahun Dalam Q.S An-Nisa': 9 tentang hak waris dan anak-anak yang lemah, Penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab sama yaitu untuk menciptakan generasi yang berkualitas alangkah baiknya untuk kedua orang tuanya atau kerabatnya supaya memperhatikan keturunannya yang lemah yang dimaksud yaitu lemah dalam segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dll. Dalam Q.S Al-An'am: 151 tentang pedoman hidup manusia, keduanya menafsirkan 5 pokok atau pedoman hidup, yang menjadi fokus nya yaitu pada ayat *Janganlah membunuh anak kamu karena takut miskin*, Buya Hamka memasukkan permasalahan Keluarga Berencana dalam tafsirnya, pendapatnya bersifat fleksibel menurutnya larangan dan kebolehan melakukan program keluarga berencana dilihat dari penyebabnya terlebih dahulu. Sedangkan menurut Quraish Shihab motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh Surah al-An'am: 151 ini adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk kesulitan hidup akibat lahirnya anak. 2). Persamaan dan perbedaannya. Pada Q.S Al-Baqarah: 233 dan Q.S An-Nisa': 9 Buya Hamka dan Quraish Shihab pendapat dan penafsiran mereka sama atas dua ayat tersebut. Perbedaannya yaitu pada Q.S Al-An'am: 151 Buya Hamka memasukkan permasalahan Keluarga Berencana dalam Tafsirnya, sedangkan Quraish Shihab tidak menjelaskan dalam tafsirnya mengenai Keluarga Berencana akan tetapi menjelaskannya dalam buku yang lain.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	18
C. Pengertian Keluarga Berencana	20
D. Tujuan Keluarga Berencana.....	24
E. Manfaat Keluarga Berencana.....	24

F. Macam-Macam Metode dan Alat Kontrasepsi	26
G. Pandangan Islam Terhadap Keluarga Berencana.....	27
H. Pandangan Ulama Terhadap Keluarga Berencana.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Teknik Pengumpulan Data.....	35
C. Teknik Analisis Data.....	36
D. Analisis Data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an.....	39
B. Keluarga Berencana Menurut Tafsir Al-Azhar.....	41
C. Keluarga Berencana Menurut Tafsir Al-Misbah.....	69
D. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab tentang Keluarga Berencana	93
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang Rahmatallil'amin dengan berkembangnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tumbuh pesat di kalangan masyarakat saat ini. Islam menganjurkan kepada semua umat muslim untuk selalu berpegang teguh kepada ajaran islam dan sumber agama islam yaitu berpegang pada Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an adalah firman Allah swt. Dengan lafadz dan maknanya yang membaca dijadikan sebagai ibadah dan membuat umat manusia tidak mampu menandingi satu surat yang terpendek sekali pun dari padanya.² Dan pada dasarnya al-Qur'an merupakan kitab suci yang memberikan petunjuk bagi umat manusia.³ Al-Qur'an merupakan kitab suci yang dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam diseluruh muka bumi ini. Ia mengajarkan kepada umat Islam mengenai apa itu aqidah dan tauhid, mengajarkan bagaimana manusia beribadah kepada pencipta-Nya.

Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak bisa melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan. Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang sudah diyakini bahwa tidak akan menimbulkan pro dan

² Eldeed, Ibrahim, *Be A Living Qur'an*. (Tangerang: Lentera Hati, 2009), 118

³ Eldeed, Ibrahim, *Be A Living Qur'an...*, 59.

kontra dikalangan masyarakat Islam. Akan tetapi, untuk persoalan-persoalan yang belum jelas status hukumnya dalam kedua sumber hukum itu, menuntut para ulama untuk memberikan solusi dan jawaban yang tepat agar hukum Islam menjadi responsiv dan dinamis.

Bagi setiap orang yang sudah memiliki pasangan dan sudah memasuki pintu gerbang berkeluarga melalui sebuah pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin yang disebut dengan keluarga sakinah. Dari keluarga yang seperti ini maka kelak akan mewujudkan keluarga yang rukun, tenteram, damai, adil dan makmur baik secara material maupun spiritual.

Seorang anak merupakan sebuah harapan dan cita-cita dalam pernikahan. Berapapun jumlah anak yang di inginkan tergantung dari keluarga itu sendiri, dengan demikian keputusan untuk memiliki jumlah seorang anak adalah sebuah pilihan dari setiap pasangan. Selain itu, pemeliharaan terhadap kesehatan reproduksi suami istri sebagai keluarga mempunyai hak untuk menentukan yang terbaik berkaitan dengan fungsi dan proses memfungsikan alat reproduksinya. Walaupun pada hakekatnya hanya Allah SWT lah yang menentukan. Salah satu cara untuk merencanakan jumlah dan kehamilan seorang istri adalah dengan melalui Keluarga Berencana.

Sebagian besar dari masyarakat indonesia sudah mengambil keputusan program keluarga berencana tersebut seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah dalam amandemen UU Daerah pada tanggal 24

September 2014, yang menjadikan kembali program-program kependudukan dan keluarga berencana di masyarakat Indonesia dengan tujuan berkembangnya generasi yang sangat berkualitas. Maka dari itu, posisi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana) menjadi sangat penting karena akan berhadapan dengan kependudukan nasional ke depannya melalui BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dengan mencoba menyumbangkan pikirannya dengan segala upaya untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah.

Keluarga Berencana adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga. Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.⁴

Keluarga Berencana (KB) yang saat ini sering dipahami hanya mengeksploitasi manusia, jarang memberikan peran terhadap pengguna KB untuk melakukan usaha sendiri dengan menggunakan metode alami.⁵ Masyarakat saat ini lebih memilih untuk menggunakan alat-alat kontrasepsi, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan cara yang telah ada pada zaman Rasulullah Saw yaitu dengan cara 'azl (Coitus Interruptus). Seperti Hadist berikut ini:

⁴ A. Rahmat Rosyadi, Soeroso Dasar, *Indonesia Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), 12.

⁵ Dwi Anton, Dyah Andari, *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*, (Solo: Aqwamedia, 2008), 11.

كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يَنْهَنَا

Artinya; “Kami dahulu melakukan ‘azl di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya” (HR. Muslim no. 1440).

Seperti yang sudah kita ketahui di atas bahwa Hadits tersebut menjelaskan tentang praktik ‘azl yang sudah dilakukan oleh orang-orang dahulu pada saat zaman Rasulullah Saw dan Rasulullah sendiri beliau tidak melarangnya. Pada masa itu cara ini sudah sering dilakukan untuk menghentikan atau memperkecil masa kehamilan. Bahwasanya ‘azl yang dilakukan dalam usaha mengatur atau mencegah kehamilan dapat dibenarkan oleh Islam.

Program Keluarga Berencana (KB) tidak akan lepas dari yang namanya alat kontrasepsi yaitu pencegahan konsepsi (pembuahan), atau mencegah terjadinya pertemuan antara sel telur (ovum) dari wanita dengan sel mani (sperma) dari pria yang bersetubuh sehingga tidak menyebabkan kehamilan.⁶

Pandangan hukum Islam tentang Keluarga Berencana, secara prinsip dapat diterima oleh Islam, bahkan KB sendiri dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syari’at Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan ummat. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat timbulnya kemudlaratan maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam.

⁶ Dwi Anton, Dyah Andari, *Memilih Kontrasespsi Alami dan Halal...*, 12-14.

Adapun dalam surah Al-An'am Ayat 151, Allah SWT Berfirman:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن دُونِهَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ عَلَيْكُمْ مَلَاقِي نَحْسٍ نَّرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya : Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.⁷

Menurut Buya Hamka dalam surat al-An'am ayat 151 dikemukakan bahwa pada ayat ini beliau memaparkan terdapat lima point yang termuat dalam surah al-An'am ayat 151 yaitu: 1). Larangan berbuat syirik. 2) perintah berbuat baik kepada orang tua. 3) larangan membunuh anak karena takut miskin. 4) larangan mendekati segala bentuk kekejian. 5) larangan membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Dalam menafsirkan larangan membunuh satu jiwa Buya Hamka memasukkan permasalahan keluarga berencana dalam tafsirnya.⁸ Sedangkan Menurut M. Quraish Shihab dalam surat al-An'am ayat 151 dikemukakan bahwa dalam ayat ini terdapat tiga kali larangan membunuh. Pertama,

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Juz 8... 199.

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 320.

larangan membunuh anak. Kedua, larangan melakukan kekejian seperti berzina dan membunuh, dan ketiga larangan membunuh kecuali yang hak. Dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut mengandung tuntutan umum menyangkut prinsip dasar kehidupan yang bersendikan kepercayaan akan keesaan Allah Swt, hubungan antara sesama berdasarkan hak asasi, penghormatan serta kejauhan dari segala bentuk kekejian moral.⁹

Sampai sekarang permasalahan yang sedang dan akan selalu menjadi bahan perbincangan oleh para mufassir dan ahli hukum yang sering terjadi di kalangan masyarakat ialah masalah keluarga berencana. Dalam perkembangan keluarga berencana sampai saat ini banyak mendapat berbagai macam tanggapan dari masyarakat ada pihak yang setuju dan ada juga yang tidak setuju. Pada awal kemunculan KB di Indonesia terdapat beberapa golongan masyarakat yang menganggap bahwa KB dianggap bertentangan dengan budaya yang sudah ada sejak dulu yaitu kepercayaan bahwa banyak anak banyak rezeki, di kalangan tokoh-tokoh agama ada juga yang menolak adanya program KB karena menganggap bahwa program KB adalah upaya untuk membunuh calon bayi. Sebaliknya bagi yang mendukung adanya KB mereka memperbolehkan KB dan berkeyakinan bahwasanya KB ialah suatu hal yang dituntut dalam agama Islam karena bertujuan untuk kemaslahatan ummat dan juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan berumah tangga.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 335.

Penulis mengangkat judul keluarga berencana ialah karena bagi seorang perempuan yang memiliki kodrat salah satunya yaitu melahirkan, melahirkan dan melayani seorang suami adalah kodrat dan kewajiban seorang istri. Namun disisi lain dengan kondisi lingkungan dan perekenomian pada saat ini apakah memungkinkan apabila memiliki keturunan melebihi batas wajar kemampuan materiil secara hitungan manusiawi. Dari sinilah timbul pikiran yang menarik bagi penulis, bagaimana hukum membatasi lahirnya keturunan dengan di sengaja dan bagaimana manfaat serta resiko dan lain sebagainya.

Adapun alasan penulis memilih mengkomparatitkan penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab yaitu:

Pertama: Buya Hamka dan Quraish Shiab dikenal sebagai mufassir dan pemikir Islam terkemuka di indonesia. Tentunya dalam penafsiran terhadap Al-Qur'an sedikit banyak menyesuaikan dengan konteks ke indonesiaan.

Kedua: Buya Hamka dan Quraish Shihab sama-sama memiliki karya tafsir yang dalam penyusunannya memiliki perbedaan ruang dan waktu. Buya Hamka dengan tafsir Al-Azhar telah menyusun sekitar tahun 1960-1970, sedangkan M Quraish Shihab dengan tafsir Al-Misbah telah menyusun sekitar tahun 2000. Tentunya dalam penafsiran memiliki perbedaan corak pandang dalam merespon masalah, mengingat situasi dan kondisi kehidupan budaya yang berbeda pula.

Atas dasar itulah penulis ingin mengkaji tema tersebut dan penelitian ini berjudul: **KELUARGA BERENCANA DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari paparan latar belakang masalah diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai Keluarga Berencana dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah. Maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian (*Research Focus*) sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab terkait keluarga berencana?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah terkait keluarga berencana dalam Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan proposal penelitian skripsi ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab terkait keluarga berencana.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah terkait keluarga berencana dalam Al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini adalah bisa berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang kemudian dapat diharapkan untuk menambah khazanah pengetahuan tentang keagamaan khususnya mengenai siklus kehidupan manusia. Menjadi sebuah inspirasi bagi setiap orang khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang hendak meneliti tentang keluarga berencana.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini untuk meningkatkan dan menambah wawasan khazanah pengetahuan tentang keagamaan khususnya mengenai siklus-siklus dalam kehidupan manusia. Dan juga peneliti mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak dan juga para pembaca.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan keislaman, khususnya dalam bidang tafsir Al-Qur'an. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian yang selanjutnya, dengan kemudian dapat ditindak lanjuti sehingga dapat bermanfaat.
- c. Bagi masyarakat umum, dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan yang lebih dalam tentang kajian ilmu keislaman, dan juga

dapat memberikan wawasan tentang keluarga berencana dalam Al-Qur'an menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab.

E. Definisi Istilah

1. Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (KB) atau Family Planning (planned parenthood) atau *tandhimu al-nasl* adalah pengaturan keturunan, yaitu pasangan suami istri yang mempunyai perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan untuk lahir.¹⁰

Keluarga berencana adalah suatu usaha untuk mengatur banyaknya jumlah kelahiran yang sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya dan juga bagi ayah serta keluarganya serta masyarakat yang bersangkutan tidak akan menimbulkan sebuah kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut. Keluarga berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan-pencegahan konsepsi atau pencegahan akan terjadinya sebuah pembuahan, atau pencegahan pertemuan antara sel mani (sperma) dari laki-laki dan sel telur (ovum) dari perempuan sekitar persetubuhan.¹¹

2. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah Swt yang diturunkan oleh Ruhul al-Amin (jibril) kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sekaligus bersama lafal Arab dan maknanya, sebagai bukti bagi Rasul bahwa beliau

¹⁰ Chujaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), Cet. Ke-2, 142.

¹¹ Mahjuddin, *Masail al-Fiqhiyah, Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 59.

adalah utusan dari Allah Swt dan menjadi pegangan bagi seluruh umat manusia agar mereka terbimbing dengan petunjuk-Nya menuju jalan yang benar, serta siapapun yang membacanya bernilai ibadah. Semua firman itu terhimpun dalam satu mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, diriwayatkan secara mutawattir dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui tulisan dan lisan, serta terpelihara ke orisinalnya dari segala bentuk perubahan dan penukaran atau terjadi pergantian.¹²

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh konsistensi penelitian, di bawah ini adalah uraian susunan yang akan penulis lakukan supaya hasil penelitiannya bisa sistematis, terstruktur dan tidak keluar dari apa yang akan dibahas. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan masing-masing bahasan tersendiri, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, berisikan latar belakang masalah yang memaparkan kerangka berfikir dalam tulisan ini. Kemudian rumusan masalah yang dihadirkan untuk menspesialisasikan arah pembahasan serta tujuan dari pembahasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah dan setelah itu ditutup dengan sistematika penelitian yang berisi tentang kerangka-kerangka pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

Bab Kedua, pada bab kedua ini menguraikan kajian pustaka yang mencakup beberapa bagian yakni kajian terdahulu, kajian teori, pengertian

¹² Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 16.

keluarga berencana, tujuan, manfaat, macam-macam alat kontrasepsi, pandangan ulama tentang KB dan juga pandangan hukum islam. Kajian pustaka diatas merupakan uraian atau pengertian dasar secara umum pada penelitian ini.

Bab Ketiga, berisikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yang berisikan sumber data, teknik pengumpulan data dan juga analisis data.

Bab Keempat, berisikan inti dari sajian data mengenai pembahasan, hasil dan analisis penafsiran Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar karya dari Buya Hamka dan Tafsir Al-Misbah karya dari Quraish Shihab). Bagian ini untuk mengetahui penafsiran dari kedua tokoh tersebut baik dari persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, pada bab ini di dalamnya memuat kesimpulan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya penelitian ini di akhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung sebagai bukti kevalidan data.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Telaah kepustakaan merupakan deskripsi ringkas mengenai penelitian yang telah dilaksanakan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti sehingga nantinya dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan maupun duplikasi dari penelitian yang telah ada.

Berdasarkan penelusuran yang dilaksanakan penulis, ada beberapa tulisan yang membahas serupa dengan penelitian ini, akan tetapi pembahasannya berbeda dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Winda Ariyeni, “Keluarga Berencana Dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Sayyid Quthb)”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019). Dimana skripsi tersebut membahas terkait keluarga berencana dalam perspektif penafsiran sayyid quthb dan penelitian pada skripsi ini menggunakan analisa Maudhu’i (Tematik)¹³. Hasil penelitian ini adalah berisi analisis tentang program keluarga berencana oleh pemerintah yang disangkutkan dengan hukum atau dalil-dalil yang ada dalam Al-Qur’an. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang keluarga berencana (KB) sebagai objek penelitian. Adapun perbedaannya adalah jika yang penulis kaji lebih kepada perbandingan (komparatif) antara penafsiran Buya Hamka dengan Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Azhar dan kitab tafsir Al-Misbah mengenai keluarga

¹³Winda Ariyeni, “*Keluarga Berencana Dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Sayyid Quthb)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

berencana, sedangkan peneliti Winda Areyani lebih kepada penafsiran dari Sayyid Quthb.

2. Frenetha Haristy, “Konsep Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Maqashidi Ibn’ Ashur”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019). Skripsi tersebut membahas terkait konsep keluarga perspektif tafsir maqashidi yang mana dalam hasil penelitian skripsi tersebut banyak membahas pada tafsir maqashidi menurut ibn’ ashur.¹⁴ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang konsep keluarga berencana. Adapun perbedaannya ialah jika yang penulis kaji yaitu pendapat atau pemikiran Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Azhar dan Al-Misbah tentang keluarga berencana. Sedangkan peneliti Frenetha Haristy lebih kepada tafsir Maqashidi oleh Ibn’ Ashur.
3. Minnati Daniyyati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Al-Qaradawi”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016). Skripsi tersebut membahas tentang pandangan Yusuf Al-Qaradawi mengenai keluarga berencana, menurutnya KB dilakukan sebagai upaya untuk mengatur sebuah keturunan dan kemaslahatan dari seorang ibu dan anak.¹⁵ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang Keluarga Berencana. Adapun perbedaannya ialah jika yang penulis kaji yaitu pendapat atau penafsiran tentang keluarga berencana dalam Al-Qur’an menurut Buya Hamka dan

¹⁴ Frenetha Haristy, “*Konsep Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Maqashidi Ibn’ Ashur*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019)

¹⁵ Minnati Daniyyati, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Al-Qaradawi*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Azhar dan Al-Misbah. Sedangkan peneliti Minnati Daniyyati lebih membahas pada pandangan hukum oleh Yusuf Al-Qaradawi.

4. Ade Irwan Gultom, “Hukum Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Abdullah bin Baz)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Shulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020). Skripsi tersebut membahas berkenaan dengan hukum KB menurut tokoh islam yaitu Yusuf Al-Qaradawi dan Abdullah bin Baz, juga menjelaskan perbedaan dan persamaan pemikiran antar keduanya serta menjelaskan perbedaan pendapat dari kalangan ulama-ulama terhadap suatu kasus hukum¹⁶. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang Keluarga Berencana dan juga sama-sama menggunakan analisis Studi Komparatif atau metode perbandingan. Adapun perbedaannya ialah jika yang penulis kaji yaitu lebih kepada pemikiran Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Azhar dan Al-Misbah. Sedangkan peneliti Ade Irwan Gultom lebih membahas tentang suatu hukum dan pemikiran ber-KB menurut tokoh islam seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Abdullah bin Baz.
5. Muhammad Luthfi Afif, “Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An’am Ayat 151 Dalam Tafsir al-Azhar)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).
Skripsi tersebut membahas tentang pemikiran dan penafsiran Buya Hamka

¹⁶ Ade Irwan Gultom, “*Hukum Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Abdullah bin Baz)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Shulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

mengenai Keluarga Berencana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 151 dan juga bertujuan untuk mengetahui penafsiran yang dikemukakan oleh Buya Hamka dalam kitab tafsirnya serta untuk mengetahui relevansi mengenai dampak positif dan dampak negatnya dari diadakannya sebuah program keluarga berencana.¹⁷ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang konsep keluarga berencana dan juga sama-sama meneliti tentang Tafsir Al-Azhar. Adapun perbedaannya ialah jika yang penulis kaji yaitu lebih kepada pemikiran dan penafsiran menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Azhar dan kitab tafsir Al-Misbah dan juga perbedaannya yaitu penulis menggunakan metode perbandingan (muqaran) dalam skripsi ini. Sedangkan peneliti Muhammad Luthfi Afif lebih membahas tentang pemikiran dan penafsiran dari Buya Hamka terhadap Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 151 dalam kitab Tafsirnya Al-Azhar dan juga dalam skripsi tersebut lebih menekankan pada hasil jawabannya dari Buya Hamka tentang keluarga berencana yang mana ketika pada masa pemerintahan presiden soeharto program tersebut sedang gencar-gencarnya dipropagandakan.

¹⁷ Muhammad Luthfi Afif, "Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS Al-an'am Ayat 151 Dalam Tafsir Al-Azhar)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Winda Ariyeni	Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Sayyid Quthb)	a. Sama-sama membahas tentang Keluarga Berencana b. Jenis penelitian Kualitatif Deskriptif. c. Sama-sama mengaitkan keluarga berencana dengan masa yang sekarang.	Peneliti terdahulu lebih berfokus pada penafsiran Saayid Quthb. Sedangkan yang penulis kaji lebih kepada perbandingan (komparatif) antara penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah mengenai keluarga berencana.
2	Frenetha Haristy	Konsep Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Maqashidi Ibn' Ashur.	a. Sama-sama menjelaskan tentang Konsep Keluarga Berencana b. Sama-sama jenis penelitiannya kualitatif	Peneliti yang terdahulu lebih banyak membahas pada penafsiran dari Ibn' Ashur dalam tafsir Maqashidi. Sedangkan yang penulis kaji lebih kepada pendapat atau pemikiran dari Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah, serta penulis menggunakan metode perbandingan (muqaran).
3	Minnati Daniyyati	Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Al-Qaradawi	a. Sama-sama membahas tentang keluarga berencana b. Menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif	Peneliti yang terdahulu lebih membahas tentang pandangan Yusuf Al-Qaradawi dan juga lebih membahas pada pandangan Hukum keluarga berencana menurut Yusuf Al-Qaradawi. Sedangkan yang penulis kaji yaitu pendapat dan pemikiran dari Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Azhar

				dan Tafsir Al-Misbah tentang keluarga berencana
4	Ade Irwan Gultom	Hukum Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Abdullah bin Baz)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama menjelaskan tentang keluarga berencana b. Jenis penelitian Kualitatif Deskripsi c. Sama-sama menggunakan analisis studi komparatif atau metode perbandingan 	Peneliti terdahulu lebih membahas tentang suatu hukum dan pemikiran ber-KB menurut tokoh islam seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Abdullah Bin Baz. Sedangkan yang penulis kaji yaitu pendapat dan pemikiran dari Buya Hamka dan Quraish Shihab.
5	Muhammad Luthfi Afif	Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. Al-An'am Ayat 151 Dalam Tafsir Al-Azhar)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama menjelaskan tentang keluarga berencana b. Sama-sama meneliti tentang Tafsir Al-Azhar 	Peneliti terdahulu lebih membahas tentang pemikiran dan penafsiran dari Buya Hamka terhadap Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 151 dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Sedangkan yang penulis kaji yaitu lebih kepada pemikiran Buya Hamka dan Quraish Shihab dan juga perbedaannya yaitu penulis disini menggunakan metode perbandingan (muqaran) dalam skripsi ini.

B. Kajian Teori

1. Teori Analisis Wacana Kritis

Penulis memilih teori Analisis Wacana Kritis untuk mendapatkan hasil perbandingan antara Buya Hamka dan Quraish Shihab terkait penafsiran terhadap ayat-ayat tentang Keluarga Berencana. Analisis Wacana

Kritis merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis wacana baik lisan maupun tulisan. Objek dari Analisis Wacana Kritis ini adalah bahasa. Namun, dalam teori ini tidak hanya aspek bahasa saja yang diteliti, akan tetapi konteks yang menyertainya pula. Melalui analisis wacana kritis ini dapat dibongkar maksud-maksud tertentu dari sebuah wacana.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori analisis wacana kritis milik Teun Van Dijk. Menurut Teun Van Dijk¹⁸ untuk mendapatkan hasil perbandingan dari Buya Hamka dan Quraish Shihab terkait penafsiran ayat-ayat tentang Keluarga Berencana. Teori Analisis Wacana Kritis ini memiliki tiga hal penting yang mempengaruhi produksi maupun analisis wacananya, yakni: ideologi, pengetahuan dan wacana. Ideologi mempengaruhi produksi wacana. Tidak ada wacana yang benar-benar netral atau steril dari ideologi penutur atau terhadap pembuatnya. Ideologi adalah sistem kepercayaan, baik kepercayaan kolektif masyarakat maupun skemata kelompok yang khas, yang tersusun dari berbagai kategori yang mencerminkan identitas, struktur sosial dan posisi kelompok. Ideologi merupakan basis sikap sosial. Pengetahuan adalah kepercayaan yang dibuktikan dengan benar (*dijustificasi*). Kepercayaan menjadi pengetahuan apabila dimiliki oleh kelompok yang bersangkutan. Dalam kondisi tertentu terdapat pengetahuan yang belum menjadi ideologi sekalipun dimiliki secara kolektif oleh suatu kelompok.

¹⁸ Kuntoro, "Analisis_Wacana_Kritis.Pdf," n.d.

Dalam produksi wacana, struktur pengetahuan akan mempengaruhi dan mengontrol semantik dan perangkat wacana yang lain. Oleh karena pengetahuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penutur, akan tetapi berkaitan dengan pengetahuan lain yang dimiliki pendengar, pembaca atau partisipan. Maka diperlukan suatu model mental yang kompleks tentang situasi pengetahuan yang lain dari peristiwa komunikatif yang disebut dalam konteks. Menurut Van Dijk wacana digambarkan memiliki tiga dimensi yaitu: teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Inti dari analisis wacana adalah menggabungkan ketiga wacana tersebut ke dalam satu kesatuan. Dalam dimensi teks yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada tingkat kognisi sosial dipelajari proses produksi berita yang melibatkan kognisi individu dari penulis berita. Aspek ketiga adalah mempelajari bangunan wacana yang berkembang di masyarakat.¹⁹

Dengan demikian, teori Analisis Wacana Kritis akan sangat representative dalam memotret perbedaan tafsir terkait ayat-ayat tentang Keluarga Berencana.

C. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) menurut bahasa yaitu *Family Planning* (planned parenthood) atau *tandhimu al-nasl* adalah pengaturan keturunan,

¹⁹ Kuntoro, "Analisis_Wacana_Kritis.Pdf".

yaitu sebuah pasangan suami istri yang mempunyai perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir.²⁰

Keluarga Berencana adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga. Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.²¹ Keluarga berencana dapat dititik beratkan pada suatu perencanaan, pengaturan dan pertanggung jawaban kedua orang tua kepada semua anggota keluarganya, upaya tersebut sangat mudah dan sistematis agar dapat mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Maka dari itu perlu dilakukan beberapa cara dan upaya supaya dalam kegiatan berhubungan suami istri agar tidak terjadi sebuah pembuahan atau kehamilan.

Adapun pengertian keluarga berencana menurut beberapa golongan, yaitu:

1. Keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objek tertentu, yaitu:
 - a. Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan
 - b. Menentukan jumlah anak dalam keluarga.

²⁰ Chujaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), Cet. Ke-2, h. 142.

²¹ A. Rahmat Rosyadi, Soeroso Dasar, *Indonesia Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), 12.

- c. Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami dan istri
 - d. Mendapatkan objektif-objektif tertentu.²²
2. Keluarga berencana tidak boleh dilakukan dengan pengguguran kandungan, serta tidak boleh juga merusak atau menghilangkan bagian dari tubuh bayi.
 3. Keluarga berencana merupakan sebuah masalah suka rela bukan sebuah masalah paksaan dan harus ada persetujuan antara suami dan istri yang bersangkutan.
 4. Perencanaan keluarga berencana harus ditunjukkan dan diarahkan kepada pembentukan kebahagiaan suami dan istri, kesejahteraan keluarga, keturunan yang sehat, kuat jasmani dan rohani serta akal, ilmu dan juga iman, pembinaan masyarakat, bangsa serta pembangunan negara dengan mengharap ridho dari Allah SWT.²³
 5. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) keluarga berencana adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia dalam mengatur kehamilan dalam keluarga dengan cara tidak melawan hukum agama, undang-undang negara dan moral pancasila, demi untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.²⁴

Upaya keluarga berencana di luar negeri berdiri atas inisiasi Margareth Sanger (1883-1966) yang mendirikan *International Planned Parenthood Federation* (IPPF) pada tahun 1952. Di Indonesia telah

²² Hanafi Hartanto, *KB dan Kontrasepsi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004) 26

²³ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah : kapita selekta hukum Islam*, (Jakarta : PT Midas Surya Grafindo, 1988), Cet I., h. 55

²⁴ Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984) 168

dilakukan usaha membatasi kelahiran sehingga pada tahun 1957, didirikan perkumpulan Keluarga Berencana yang berkembang menjadi perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI), namun dalam kegiatan penerangan dan pelayanan masih dilakukan terbatas. Pada tahun 1967 Presiden Soeharto dan pemerintahannya turut serta dalam upaya KB dan pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) dengan Surat Keputusan No.36/KPTS/Kesra/X/1968 dengan status sebagai Lembaga Semi Pemerintah. Lembaga ini berkembang menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970. Pada tahun 2009, diterbitkan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, BKKBN berubah dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).²⁵

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan, terutama masalah ekonomi yang berdampak pada persoalan pendidikan, kesehatan, budaya dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu program Kesejahteraan Keluarga dan Kependudukan. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga Sejahtera yang menegaskan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil Bahagia Sejahtera.²⁶

²⁵ Ida Prijatni dan Sri Rahayu, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), 106

²⁶ M. Noor-Matdawan, *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah RI*, (Yogyakarta: Bina Karier, 1990), 119.

D. Tujuan Keluarga Berencana

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistemk Informasi Keluarga, kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk:

1. Mengatur kehamilan yang diinginkan.
2. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.
3. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
4. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

E. Manfaat Keluarga Berencana

Keluarga berencana dirancang oleh pemerintah untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Ada beberapa manfaat keluarga berencana menurut WHO antara lain:

1. Mencegah Masalah Kehamilan

Kemampuan wanita untuk memilih untuk hamil dan kapan ingin hamil memiliki dampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraannya. KB memungkinkan adanya jarak kehamilan dan penundaan kehamilan pada wanita muda yang beresiko mengalami masalah kesehatan dan kematian akibat melahirkan anak di usia dini. Dengan mengurangi tingkat kehamilan yang tidak diinginkan, KB dapat mengurangi kebutuhan anak aborsi yang tidak aman.

2. Mengurangi Angka Kematian Bayi

KB dapat mencegah kehamilan dan kelahiran yang berjarak dekat dan tidak tepat waktu. Hal ini berkontribusi pada beberapa angka kematian bayi tertinggi di dunia.

3. Membantu pencegahan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)*

KB mengurangi resiko kehamilan yang tidak diinginkan di antara wanita yang hidup dengan HIV, mengakibatkan lebih sedikit bayi yang terinfeksi dan anak yatim. Selain itu, kondom pria dan wanita memberikan perlindungan ganda terhadap kehamilan yang tidak diinginkan dan terhadap IMS termasuk HIV.

4. Memberdayakan Masyarakat dan Meningkatkan Pendidikan

KB memungkinkan masyarakat untuk membuat pilihan berdasarkan informasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi. KB memberikan peluang bagi perempuan untuk mengejar pendidikan dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, termasuk memperoleh pekerjaan yang layak dan dibayar.

5. Mengurangi kehamilan Remaja

Remaja hamil lebih cenderung memiliki bayi prematur atau bayi berat lahir rendah (BBLR). Bayi yang dilahirkan oleh remaja memiliki angka kematian neonatal yang lebih tinggi. Banyak gadis remaja yang hamil harus meninggalkan sekolah. Hal ini memiliki dampak jangka panjang bagi mereka sebagai individu, keluarga dan komunitas.

6. Perlambatan Pertambahan Penduduk

KB adalah kunci untuk memperlambat pertumbuhan penduduk yang tidak berkelanjutan dengan dampak negatif yang dihasilkan pada ekonomi, lingkungan, dan upaya pembangunan nasional dan regional.²⁷

F. Macam-Macam Metode dan Alat Kontrasepsi

Sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat saat ini, maka alat-alat kontrasepsi telah banyak sekali macamnya, sehingga dapat menjadi solusi dan pilihan bagi suami istri yang akan ingin melakukan program Keluarga Berencana.

Kontrasepsi ini memanfaatkan hasil penelitian ilmu kedokteran mengenai hormon-hormon yang mengatur kehidupan proses ovulasi dan mentruasi dalam tubuh wanita, kemudian dimasukkan hormon buatan tersebut ke dalam tubuh wanita seperti pil, suntikan dan susuk, dengan akibat tidak terjadi ovulasi tidak ada sel telur yang matang keluar dari indung telur. Dengan tidak ada sel telur maka tidak akan terjadi kehamilan. Adapun alat-alat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pil KB, berupa tablet yang berisi bahan progestin dan progesteron yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium, efektivitasnya cukup tinggi sekitar 95%.
2. Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita yang dikenal cairan Devo Provera, Net Den dan Noristerat efektivitasnya

²⁷ Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, Sa'diyah El Adawiyah, dkk, *Kesehatan Perempuan Dan Keluarga Berencana*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 95.

- mencapai 99%. Cara kerjanya yaitu menghalangi terjadinya ovulasi menipiskan endometrin sehingga nidasi tidak mungkin terjadi.
3. Susuk KB, Yaitu berupa levomorgestrel terdiri dari enam kapsul yang diinsersikan di bawah kulit lengan bagian dalam kira-kira 6 sampai 10 cm dari lipatan siku.
 4. AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) terdiri atas lipessloop (spiral), multi liad dan cooper-T terbuat dari plastik halus dililit dengan tembaga tipis. Cara kerjanya adalah membuat lemah daya sperma untuk membuahi sel telur wanita karena penyempitan akar regangan spiral dan pengaruh dari tembaga yang melilit pada plastik itu. Efektivitasnya mencapai 98% dan bertahan lama, ekonomis dan reversible.
 5. Sterilisasi (Vasektomi\ Tubektomi), vasektomi yaitu operasi pemutusan atau pengikat saluran\pembuluh yang menghubungkan testis (pabrik sperma) dengan kelenjar prostat (gudang sperma menjelang ejakulasi) bagi laki-laki, atau tubektomi dengan operasi yang sama pada wanita sehingga ovarium tidak dapat masuk ke dalam rongga rahim, dan akibat dari sterilisasi ini akan menjadi mandul selamanya.
 6. Alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, diafragma, tablet vaginal, dan akhir-akhir ini ada lagi semacam tisu yang dimasukkan ke dalam vagina.²⁸

G. Pandangan Islam Terhadap Keluarga Berencana

Ber-KB dalam pengertian untuk mencegah kehamilan akibat hubungan suami istri telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad dengan suatu

²⁸ Danti Pujianti dan Tien Rahmatin, *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PWS), UIN, 2004), 138-142.

perbuatan bernama ‘*azl* yang sekarang lebih dikenal dengan *coitus-interuptus* yakni *jima*’ terputus yaitu melakukan ejakulasi (*inzal al-mani*) di luar vagina (*faraj*) sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur istri. Dengan demikian tidak mungkin terjadi suatu kehamilan karena indung telur tidak dapat dibuahi oleh sperma suami.

‘*azl* pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi yang menjimak i budak-budaknya tetapi mereka tidak menginginkannya hamil. Dengan pula terhadap istri mereka setelah mendapat izin sebelumnya. Peristiwa ‘*azl* ini mereka ceritakan kepada Nabi seraya mengharapkan petunjuk Nabi tentang hukumnya.

Mengenai ‘*azl* diungkapkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عن جابر قال كنا نعمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم . فلم ينهنا وفي الرواية القرآن ينزل .

Dari sahabat Jabir berkata: *kami melakukan ‘azl pada masa Nabi SAW sedangkan ketika itu Al-Qur’an masih turun, kemudian berita peristiwa ini sampai kepada Rasulullah dan beliau tidak melarang kami*”.²⁹ Dalam riwayat yang lain disebutkan dan *ketika itu Al-Qur’an masih turun*”.³⁰

Hadis di atas merupakan hadis *taqriri* yang menunjukkan bahwa perbuatan ‘*azl* yang dilakukan dalam rangka upaya menghindari kehamilan dapat dibenarkan (tidak ada larangan). Jika ‘*azl* dilarang maka akan

²⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Jil, t.th.), 1.620. Lihat juga Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (t.t.: Dar Tuq al-Najah, t.th.), 13. 171.

³⁰ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Darul Fikr, t. Th.), 1.620. Lihat juga Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 4. 160. Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal* (t.t.: Jam’iyah al-Islami, 2010), 5. 1752.

dijelaskan dalam Al-Qur'an yang masih turun pada waktu itu atau ditegaskan oleh Nabi sendiri. Nabi hanya mengingatkan 'azl hanya ikhtiar manusia untuk menghindari kehamilan, sedangkan kepastiannya berada ditangan Tuhan. Demikian pula alat-alat kontrasepsi atau cara-cara lainnya, tidak menjamin sepenuhnya berhasil.

Secara ensensial dan *darih*, hadist di atas inilah yang dijadikan dasar hukum dan nash tentang dibolehkannya ber-KB menurut hukum Islam, sekaligus sebagai dalil untuk mengkiaskan penggunaan alat kontrasespsi seperti kondom dan sejenisnya sebagaimana akan dijelaskan nantinya. Meskipun demikian dalil-dalil tentang Ber-KB tidaklah ditemukan di dalam Al-Qur'an, kecuali hanya terdapat dalam beberapa ayat yang masih ada kaitannya tentang keluarga berencana seperti, ketika Allah memberikan peringatan kepada manusia supaya tidak meninggalkan anak-anak yang lemah sehingga dikhawatirkan kesejahteraan hidupnya dikemudian hari. Sama juga halnya ketika Allah menganjurkan bagi para ibu supaya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh yang diartikan sekaligus sebagai anjuran menjarangkan kehamilan, tanggung jawab suami istri dan menjaga resiko yang ditimbulkan oleh anak-anak.³¹

H. Pandangan Ulama Terhadap Keluarga Berencana

Ulama yang telah mengeluarkan fatwanya atau pendapat pribadinya tentang keluarga berencana atau setidaknya upaya untuk mencegah kehamilan terjadi, istilah nya disebut dengan "keluarga berencana" pada saat

³¹ Lihat (QS. Al-Baqarah: 233)

ini. Diantara para ulama ada yang membolehkan (*Jawaz*) dan ada yang melarangnya (*man'i*)

1. Pendapat-pendapat yang membolehkan (*jawaz*) yaitu:

Syekh Muhammad Saltut, Mahmud Syaltut berpendapat bahwa pembatasan kelahiran jika diartikan mengeluarkan sesuatu peraturan umum yang memaksa seluruh rakyat menghentikan keturunannya dalam batas tertentu adalah suatu hal yang tidak mungkin, kemudian syaltut melanjutkan fatwanya “adapun pembatasan keturunan dalam arti mengatur bagi wanita yang cepat hamilnya, bagi orang-orang yang menghindari menderita penyakit menular dan bagi mereka yang tidak mampu menghadapi tanggung jawab yang berat (tidak mendapat bantuan dari pemerintah maupun dari kaum hartawan) dalam meringankan beban hidupnya”. Pengaturan yang demikian tidaklah bertentangan dengan kodrat manusia, tidak ditolak oleh kepentingan nasional dan tidak pula dilarang oleh agama, sekalipun tidak dituntut atau dianjurkan untuk melakukannya.³²

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, berpendapat bahwa keluarga berencana boleh dilakukan dengan suatu ketentuan:

- a. Karena takut akan keselamatan hidup dari si ibu pada waktu mengandung atau melahirkan, setelah dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh dokter yang dapat dipercaya. Allah Swt berfirman:

³² BKKBN, *Keluarga Berencana ditinjau dari segi Agama-Agama besar di Dunia*, (Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional), (Jakarta: Biro Penerbangan dan Motivasi, 1980), 14.

“Janganlah kamu mencampakkan diri kamu kedalam kebinasaan”.

(Q.S Al-Baqarah : 196).

- b. Karena khawatir terjatuh kedalam kesulitan duniawi yang kadang-kadang bisa membawa kepada kesulitan dalam agamanya, sehingga dia mau menerima dan melakukan yang haram dan juga melakukan hal-hal yang terlarang demi kepentingan dari anaknya. Sedangkan Allah Swt berfirman: *“Allah menghendaki kemudahan buat kamu, dan Dia tidak menghendaki kesulitan buat kamu”.* (Q.S Al-Baqarah : 185).
- c. Karena khawatir terhadap kesehatan dan pendidikan dari anak-anaknya kelak.
- d. Khawatir terhadap wanita atau istrinya yang sedang menyusui apabila dia hamil lagi dan melahirkan anak yang baru yang pastinya kan membuat istri atau ibu nya mengalami kesusahan.³³

Pendapat diatas merupakan pendapat para ulama yang membolehkan mengikuti program KB dengan ketentuan yaitu untuk menjaga keseatan ibu, menghindari kesulitan bagi seorang ibu dan untuk menjarangkan anak untuk lahir kembali. Mereka juga berpendapat bahwa perencanaan keluarga itu tidak sama dengan perencanaan pembunuhan, karena menurut mereka pembunuhan itu berlaku ketika janin mencapai tahap ketujuh dari penciptaannya. Hal tersebut di dasari dalam Q.S Al-Mu'minin : 12, 13, dan 14.

³³ Yusuf Qradhawi, *al-Halal wa-Haram Fil-Islam*, Terj., Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shalih Tamhid, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Perss, 2005), Cet V, 224-226.

2. Pendapat-pendapat ulama yang melarang (*man'i*):
 - a. Prof. Dr. M. S. Madkour. Berkesimpulan bahwa beliau tidak menyetujui keluarga berencana apabila tidak ada alasan yang membenarkan perbuatan itu. Beliau berpegang kepada prinsip "*hal-hal yang mendesak membenarkan perbuatan terlarang*".³⁴
 - b. Abu A'la Maudui. Adalah seorang ulama' yang menentang pendapat-pendapat yang membolehkan usaha pembatasan kelahiran seorang anak. Diterangkannya antara lain bahwa islam merupakan satu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia masing-masing. Beliau juga berpendapat bahwa bagi yang membolehkan pencegahan kehamilan itu dengan alasan hadist tentang '*azl*. Menurut pendapat beliau, hadist yang diucapkan oleh Rasulullah Saw menurut dengan keadaan dan disamping hadist yang membolehkan juga terdapat hadist yang melarangnya. Apabila '*azl* tersebut dilakukan pada waktu itu dengan maksud mencegah suatu kehamilan, maka tentulan Rasulullah Saw melarangnya.³⁵
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2000 menyatakan bahwa:
 - a. Pada dasarnya agama Islam memperbolehkan manusia melakukan pengaturan kelahiran anak dengan tujuan yang positif seperti untuk menjaga kesehatan ibu dan anak serta dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak akan menimbulkan bahaya.

³⁴ BKKBN, *Keluarga Berencana ditinjau dari segi Agama-Agama besar di Dunia...*, 14.

³⁵ BKKBN, *Keluarga Berencana ditinjau dari segi Agama-Agama Besar di Dunia...*, 15.

- b. Pemandulan dengan menggunakan Vasektomi (pemotongan / penutupan saluran air mani laki-laki) atau Tubektomi (pemotongan / penutupan saluran sel telur pada wanita) dengan tujuan untuk membatasi kelahiran seorang anak adalah perbuatan yang haram.
- c. Tubektomi dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan medis dari dokter yang profesional yang bersifat amanah, bahwa apabila yang bersangkutan tersebut hamil atau melahirkan anaknya akan membahayakan jiwanya atau anaknya.³⁶

Dari keterangan diatas menjadi jelas bahwa Keluarga Berencana memiliki beberapa pendapat yang dapat dibenarkan, disamping itu juga ada beberapa motif yang tidak dapat dibenarkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁶ Emilia Sari', Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadist, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol 6 No 1, (2019), 68.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya menggunakan metode tertentu untuk menjelaskan objek yang akan menjadi kajian, supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan-rumusan masalah. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam permasalahan ini agar tepat sesuai sasaran.³⁷ Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Metode Kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, mendeskripsikan dan menganalisa sebuah fenomena, peristiwa, pemikiran individu seseorang maupun kelompok, yang di himpun dalam sebuah data serta menganalisis dokumen serta catatan-catatan.³⁸ Model penelitian bersifat kualitatif ini yaitu mencari jawaban dari suatu masalah penelitian menggunakan data-data kepustakaan. Yang mana dalam penelitian ini semua data dikumpulkan lalu disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode perbandingan atau metode muqaran. Metode muqaran yang dimaksudkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu membandingkan antara mufassir satu dengan mufassir yang lainnya. Yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah perbedaan pendapatnya,

³⁷ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 338.

³⁸ Nana Syaodih sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 60.

argumentasi dari masing-masing mufassir, serta mencari apa yang menjadi latar belakang perbedaan tersebut. Di dalam penelitian ini, metode muqaran inilah yang digunakan untuk membandingkan pendapat antara konsep keluarga berencana menurut Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. Maka dengan menggunakan metode muqaran ini akan muncul perbedaan dan persamaan

Jenis Penelitian yang penulis gunakan ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu, sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai sebuah relevansi dengan permasalahan penelitian ini.

B. Sumber Data

Sumber data yang akan dijadikan sumber dari penelitian ini yaitu bersifat kepustakaan, diambil dari dokumen-dokumen kepustakaan seperti buku-buku, majalah, kitab-kitab serta berbagai literatur sesuai dengan penelitian ini, agar mendapat sebuah data yang konkret serta adanya kaitan dengan masalah-masalah diatas maka sumber data tersebut meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari,³⁹ sumber yang menjadi rujukan utama dalam penelitian. Adapun

³⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

sumber primer dalam penelitian ini adalah Kitab Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah literatur tambahan yang terkait dengan penelitian yang hendak di bahas atau di analisis yaitu sumber data yang mendukung sumber data primer sebagai pokok acuan yang terkait langsung dengan permasalahan. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain, karya-karya Buya Hamka dan karya-karya Quraish Shihab sendiri, karya-karya mengenai keluarga berencana dan karya-karya yang telah disebutkan pada bagian tinjauan pustaka.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai suatu penelitian kepustakaan (*library research*), maka pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu teknis pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik berupa dokumen tulisan, gambar maupun elektronik yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang akan dikaji oleh penulis.⁴⁰ Adapun data yang di ambil dari penelitian ini berasal dari buku tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah, naskah, dokumen pribadi, serta buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian penulis yang memuat pengertian, konsep, teori serta pengalaman-pengalaman seorang pendidik yang semuanya terdokumentasikan dalam catatan atau dalam dokumen yang lain.

⁴⁰ Nana Syaodih sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 60.

D. Analisis Data

Untuk memperoleh sebuah kebenaran dan ketidakbenaran maka metode analisis sangat diperlukan.⁴¹ Dalam membahas dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Content Analisis (Analisis Isi)

Dengan menggunakan metode analisis isi ini maka disini penulis menggunakan sebuah pendekatan *interpretasi*, yaitu penulis membahas secara mendalam mengenai penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab tentang keluarga berencana yang terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, walaupun Al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan secara langsung tentang keluarga berencana.

2. Metode Analisis-Komparatif

Adapun metode pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Analisis-Komparatif, yaitu suatu pendekatan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas yaitu keluarga berencana. Kemudian data tersebut di deskripsikan yaitu memaparkan penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Setelah itu di analisis setiap pendapat untuk memperoleh penjelasan masalah tentang keluarga berencana.

Kemudian bersifat komparatif yaitu dua pendapat tadi dikomparasikan, sehingga penulis dapat mengetahui perbedaan dan

⁴¹ Joko subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (jakarta: Rineka Cipta, 1991), 106.

persamaannya. Perbandingan yang akan dilakukan penulis mencakup metode, corak serta penafsiran yang terdapat dalam dua kitab tafsir tersebut mengenai keluarga berencana dalam Al-Qur'an. Dengan demikian sifat-sifat hakiki dan objek penelitian dapat menjadi jelas. Justru perbandingan tersebut memaksa dengan tegas, menentukan perbedaan dan persamaan, sehingga hakikat objek yang dipahami semakin murni.⁴²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴² Nana Syaodih sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 60.

BAB IV

KELUARGA BERENCANA MENURUT PANDANGAN BUYA

HAMKA DAN QURAISH SHIHAB

A. Keluarga Berencana Dalam Al-Qur'an

Berbicara mengenai Keluarga Berencana ternyata di dalam Al-Qur'an juga memaparkan tentang Keluarga Berencana walaupun tidak menjelaskan secara jelas tapi masih ada ayat yang kaitannya dengan Keluarga Berencana.

Adapun Ayat-ayat tentang keluarga berencana yaitu sebagai berikut:

1. Q.S Al-Baqarah Ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

Artinya: “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut

yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴³

2. Q.S An-Nisa Ayat 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah Swt) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.⁴⁴

3. Q.S Al-An’am Ayat 151:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
 وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿١٥١﴾

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”⁴⁵

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, Juz 2, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang), 70.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*,...,101.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*,...,199.

B. Keluarga Berencana Menurut Tafsir Al-Azhar

1. Biografi

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa disebut dengan julukan Hamka, yakni merupakan sebuah singkatan dari namanya. Lahir di desa kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat. Lahir pada 17 Februari 1908.⁴⁶ Sejak kecil, Hamka menerima dasar-dasar agama dan membaca Al-Qur'an langsung dari ayahnya. Ketika berusia 6 tahun tepatnya pada tahun 1914 Hamka dibawa oleh ayahnya ke Padang Panjang. Pada usia 7 tahun kemudian ia dimasukkan ke sekolah desa yang hanya di enyamnya selama 3 tahun, karena kenakalannya Hamka dikeluarkan dari sekolah. Pengetahuan agama banyak ia peroleh dengan belajar sendiri (autodidak). Tidak hanya belajar ilmu agama saja, Hamka juga seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik dalam Islam maupun dari Barat.⁴⁷

Ketika usia Hamka berusia 10 tahun, ayahnya mendirikan dan mengembangkan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Sumatera Thawalib adalah sebuah sekolah dan perguruan tinggi yang mengusahakan dan memajukan macam-macam pengetahuan berkaitan dengan islam yang membawa kebaikan dan kemajuan di dunia maupun di akhirat. Awalnya Sumatera Thawalib adalah sebuah organisasi atau

⁴⁶ Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), Cet. I, 225.

⁴⁷ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Jilid. I, 46.

perkumpulan murid-murid atau pelajar mengaji di sebuah Surau Jembatan Besi di Padang Panjang dan di Surau Parabek Bukit Tinggi, Sumatera.⁴⁸

Rajin membaca membuat Buya Hamka semakin kurang puas dengan pelaksanaan pendidikan yang ada. Kegelisahan intelektual yang dialaminya itu telah menyebabkan ia berhasrat untuk merantau guna untuk menambah wawasannya. Oleh karenanya, di usia yang sangat muda Buya Hamka sudah melalang buana. Tatkala usianya masih 16 tahun tepatnya pada tahun 1924, Hamka sudah meninggalkan Minangkabau menuju Jawa yaitu tepatnya di Yogyakarta.⁴⁹

Dua tahun setelah kembalinya dari tanah Jawa, Hamka pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah Haji. Kesempatan ibadah haji itu ia manfaatkan untuk memperluas pergaulan dan bekerja, selama enam bulan ia bekerja di bidang percetakan di Kota Mekkah dan pulang dari Mekkah pada akhir 1927.⁵⁰ Keterlibatannya dalam organisasi Muhammadiyah semakin intens ketika pada tahun 1928 ia di undang menjadi peserta kongres Muhammadiyah yang diadakan di Solo, dan setelah pulang karirnya di persyarikatan semakin gemilang Hamka secara berangsur-angsur memangku beberapa jabatan, mulai dari ketua bagian Taman

⁴⁸ Baidatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), 53.

⁴⁹ M. Dawan Rahardjo, *Intelektual, Inteligensi dan Perilaku Politik Bangsa*, (Bandung: Mizan, 1993), 201-202.

⁵⁰ Herry Mohammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), Cet. I, 61.

Pustaka, kemudian menjadi ketua majlis tabligh, sampai akhirnya meraih jabatan ketua Muhammadiyah cabang Padang Panjang.⁵¹

Hamka telah berpulang ke rahmatullah pada juli 1981, namun jasa dan pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Hamka bukan hanya saja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sastrawan ditempat kelahirannya saja tetapi juga dikenal dinegara lain seperti Malaysia dan Singapura.⁵²

2. Karya- Karya Buya Hamka

Sebagai seorang yang ahli dalam bidang agama, sejarah, budaya, sastra dan politik. Buya Hamka banyak menuangkan pengetahuannya tersebut kedalam karya-karya tulis. Beliau adalah seorang penulis yang banyak menghasilkan karya, hasil-hasil karya tulisnya baik yang berhubungan dengan sastra dan agama semuanya berjumlah sekitar 79 karya. Diantara karya-karyanya tersebut yaitu:

- a. Khatib Ummah jilid 1-3 yang ditulis dengan menggunakan bahasa arab
- b. Layla Majnun
- c. Dibawah Lindungan Ka'bah
- d. Tasawuf Modern
- e. Islam dan Demokrasi
- f. Perkembangan Tasawuf Dari Abad ke Abad
- g. Mengembara Di Lembah Nil

⁵¹ Herry Sucipto, *Senarai Tokoh Muhammadiyah Pemikiran dan Tokohnya*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005), Cet. I, 123.

⁵² Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh...*, 229.

- h. Di Tepi Sungai Dajlah
- i. Islam dan Kebatinan
- j. Ekspansi Ideologi
- k. Falsafah Ideologi Islam
- l. Urat Tunggang Pancasila
- m. Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi
- n. Muhammadiyah di Minangkabau

Dan karyanya yang begitu masyhur, yakni Tafsir Al-Azhar Juz 1-30 dan masih banyak lagi.⁵³

3. Latar belakang, Corak dan Metode Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka ini yaitu bermula dari kumpulan kajian tafsir yang diadakan pada kuliah subuh di Masjid Agung Al-Azhar yang terletak di daerah Kebayoran Baru yang berdiri sejak tahun 1959, nama dari masjid itu diberikan nama oleh Syekh Mahmud Syaltout (yang pada waktu itu beliau masih menjabat sebagai rektor Universitas Al-Azhar) yang dimaksudkan agar masjid ini menjadi Al-Azhar yang ada di Kairo. Diberikan nama Tafsir Al-Azhar karena tafsir ini terlahir di masjid Al-Azhar.⁵⁴

Pada masa selanjutnya kelangsungan seperti yang sudah berjalan seperti biasanya tidak dapat dipertahankan. Tepatnya pada tanggal 27 januari 1964, setelah Buya Hamka memberikan ceramah rutinnnya di Masjid Al-Azhar beliau ditangkap oleh pemerintah orde lama karena

⁵³ Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), Cet. II, 191-193.

⁵⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Vol 1, 46.

dianggap telah menentang pemerintah dan ceramah-ceramahnya banyak mengkritik pemerintah pada masa itu. Namun demikian, kelangsungan penulisan dan penyelesaian Tafsir Al-Azhar tidak terhambat sama sekali karena beliau meneruskan penafsirannya tersebut ketika sedang di dalam penjara. Bahkan keleluasaan yang di dapat di dalam penjara membuat kupasan-kupasan dalam tafsirnya bertambah lebih mantap dan mendalam.⁵⁵ Buya Hamka bebas dari penjara yaitu pada tanggal 21 Januari 1996. Ketika pada masa itu penulisan tafsir Al-Azhar sudah selesai dikerjakan, jadi setelah saat itu beliau tidak lagi menulis tetapi hanya menyempurnakan dan merevisi hal-hal yang perlu diperbaiki.⁵⁶

Jika diamati lebih teliti Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka termasuk kedalam jenis metode Tahlili. Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan urutan yang ada dalam *Mushaf Utsmani*. Selain itu Buya Hamka juga mencoba menjelaskan tentang munasabah ayat baik antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, dan juga Buya Hamka menjelaskan tentang Asbabun Nuzul (sebab-sebab dari turunnya Al-Qur'an) jika ada, menjelaskan kosa kata dari berbagai sudut pandang bahasa arab, memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksud yang terkandung di dalamnya, menjelaskan *I'jaz* (Kemukjizatan) jika di dalamnya terdapat kandungan unsur mukjizat, menjelaskan hukum yang dapat ditarik dari ayat-ayat yang akan dibahas khususnya ayat-ayat yang akan ditafsirkan adalah ayat-

⁵⁵ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar, Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam*, (Jakarta: Penamadi, 2003), 177.

⁵⁶ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar...*, 177.

ayat ahkam (hukum), menjelaskan maksud dan makna syara' yang terkandung dalam ayat-ayat yang bersangkutan.

Sebagai suatu sandaranya Buya Hamka menggunakan satu ayat lain yang berkaitan dengan ayat yang akan ditafsirkan, termasuk juga hadits nabi, pendapat-pendapat para sahabat dan tabi'in, selain menggunakan riwayat-riwayat Buya Hamka juga menggunakan ijtihadnya sendiri sebagai sandaran dalam menafsirkan suatu ayat.⁵⁷

Barulah Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut terlebih dahulu lalu memberikan judul pada pokok bahasan sesuai dengan pokok kelompok ayat yang sebelumnya.⁵⁸

Jika dilihat dari bermacam-macam corak tafsir yang ada dan berkembang hingga saat ini. Tafsir Al-Azhar dapat dimasukkan kedalam corak tafsir *Al-Adab Ijtima'i* sebagaimana yang dijelaskan tafsir as-Sya'rawi bahwa menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang ada pada waktu itu agar petunjuk-petunjuk yang di sampaikan oleh Al-Qur'an dapat di pahami dengan mudah dan diamalkan oleh semua golongan masyarakat.⁵⁹

4. Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Berencana Menurut Tafsir Al-Azhar

Berbicara tentang Keluarga Berencana di dalam Al-Qur'an setidaknya ada tiga ayat yang membahasnya, adapun penafsiran ketiga ayat di atas menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar nya adalah:

⁵⁷ Hamdani, *Pengantar Studi Al-Qur'an...*, 135.

⁵⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz I (Jakarta: Panjimas, 1982), 73.

⁵⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...*, 42

a. Q.S Al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
 إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Artinya: “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶⁰

Di dalam menafsirkan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 233

Buya Hamka memberikan judul pada penafsirannya yaitu “Menyusukan Anak” sebelum menjelaskan Surat Al-Baqarah Ayat 233 Buya Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat sebelum

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, Juz 2, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang), 70.

ayat ini berbicara tentang hal cerai. Maka dari itu ayat ini meneruskan pembahasannya yaitu tentang aturan penyusuan seorang anak.

Buya Hamka menjelaskan bahwa sekarang datanglah sebuah ayat yang menjelaskan tentang menyusukan anak. “ *Dan ibu-ibu itu, hendaklah menyusukan anak-anak mereka dua tahun penuh (yaitu) bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan*” (pangkal ayat 233). Menurut pendapat setengah ahli tafsir, ibu-ibu yang dimaksud ialah perempuan yang dicerai suaminya dalam keadaan mengandung. Sebab ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu berbicara tentang hal cerai. Tetapi ahli tafsir yang lain menyatakan pendapatnya bahwa maksud dalam ayat ini adalah umum, baik istri yang dicerai suami ataupun sekalian perempuan yang menyusukan anak walaupun tidak bercerai.

Ayat ini pun memberi petunjuk tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang ibu. Bukanlah ayat ini semata-mata cerita bahwa seorang ibu menyusukan anak bahkan binatang-binatang yang membesarkan anaknya dengan air susupun tidak menyerahkan kepada induk yang lain buat menyusukan anaknya, dan kalau penyusuan disia-siakan berdosa dia dihadapan Allah. Dalam ayat ini bertemu pula apa yang diakui oleh ilmu ketabiban modern, bahwasanya air susu ibu lebih baik dari segala air susu yang lain. Disebut pula disini

bahwa masa pengasuhan menyusukan itu yang sebaik-baiknya disempurnakan selama dua tahun.⁶¹

Pada ayat ini Buya Hamka juga bersandar pada Al-Qur'an Surat Al-Ahqaf Ayat 15 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ
 وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
 قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ
 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: “ kami perintah kan kepada umat manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandunginya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdo'a, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim”.⁶²

Pada ayat 15 surat Al-Ahqaf diatas Buya Hamka menerangkan bahwa anak itu baru bisa dilepaskan dari bedungan seorang ibu setelah usia nya 30 bulan. Sebab mengandung yang paling cepat yaitu sekitar enam bulan, dan ditambah lagi masa pengasuhan selama 24 bulan. Tetapi lanjutan dari ayat diatas yaitu yang berbunyi “*Bagi siapa saja*

⁶¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 17,... 232.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 26,...., 726.

yang menyempurnakan penyusuan” teranglah dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa masa pengasuhan yang paling baik yaitu bagi siapa yang ingin mencapai suatu kesempurnaan. Dan walaupun ada halangan yang lainnya seperti misalnya anak yang baru berumur enam bulan dan setelah itu ibu mengandung lagi maka diperbolehkan mengurangi masa pengasuhan anaknya yang sebelumnya dua tahun di kurangi menjadi beberapa bulan sesuai dengan kemampuan ibunya, supaya bayi yang ada di dalam kandungan juga dapat tubuh dan berkembang dengan baik.

Lalu sambungan dari surat Al-Baqarah ayat 233 berbunyi “*Dan kewajiban ayahnya memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf (sepatutnya)*” pada ayat ini Buya Hamka menjelaskan bahwa seorang ayah dari anaknya juga mempunyai sebuah tugas yang diwajibkan kepadanya, bahwa ayah harus memberikan makanan dan pakaian kepada istrinya atau ibu dari anak tersebut dengan cara yang makruf atau yang layak bagi kehidupan istri dan anaknya. Cobalah perhatikan perempuan yang telah berkali-kali melahirkan dan mengasuh anaknya. Lihatnya badannya yang lemah dan susunya yang lisut. Seorang ibu telah berkorban sedangkan anak yang disusukan itu menurut kebiasaan dunia adalah dari suaminya.⁶³

⁶³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 17, ... 234.

“Dan waris pun berkewajiban demikian” Buya Hamka menerangkan dalam lanjutan ayat ini yaitu, siapakah yang dimaksud dan berhak menerima waris ini? Setengah ahli tafsir mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan waris disini adalah anak dari ayah yang berhak untuk diwarisi, jika ayah anak tersebut telah meninggal dunia sedang anak tersebut masih kecil maka waris itu tetap dijaga dan anak itu tetap dipelihara walaupun anak tersebut hanya tinggal bersama dengan ibunya dan telah jauh dari tilikan ayah yang lain. Dalam hal demikian maka hendaklah semua waris itu turut membela anak yang ditinggal itu selama dia masih dalam penyusuan dan pengasuhan ibunya.

Setelah dijelaskan tentang waris maka datanglah sambungan ayat ini, yaitu bagaimana jika suami dan istri menimbang kembali, demi kesehatan bersama dan karena sebab-sebab tertentu bahwa jika anak itu dipisahkan dengan ibunya dan akan diserahkan kepada perempuan yang mau dan ikhlas untuk menyusukan anaknya? Untuk menjawab pertanyaan seperti ini datanglah lanjutan dari ayat ini yaitu *“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada rasa dosa atas keduanya.”* Di dalam ayat ini Buya Hamka menjelaskan kesepakatan antara suami dan istri untuk mendapatkan keluarga yang bahagia, karena terjadi suatu sebab apabila si istri mengalami sakit dan tidak mampu untuk mengasuh dan menyusui anaknya, maka

suami dan istri ini harus bermusyawarah dan sepakat apabila anak mereka tersebut di susukan oleh perempuan lain. Ayat ini menjelaskan bahwa kesepakatan antara suami istri dan juga keduanya sama-sama ridho, agama tidak lagi melarang jika keputusan tersebut dijalankan. Sebab pendidikan, pengasuhan dan perkembangan seorang anak adalah tanggung jawab penuh dari suami dan isteri.⁶⁴

Kemudian datanglah lanjutan dari ayat ini yang mempertegas ulasan atau ayat sebelumnya, yaitu yang berbunyi “*Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa lagi bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut.*” Disini terdapat kata *Kalian* untuk orang banyak, tidak lagi dihadapkan kepada suami dan isteri. Sebab soal ini ditekankan kepada soal mengupah perempuan lain menyusukan seorang anak kecil, baik karena ibunya sendiri masih hidup dan masih bersuami atau ibu anak itu sendiri meninggal dunia sesudah anak itu dilahirkan, sehingga urusan anak itu telah tinggal pada seluruh keluarga, atau ayah anak itu sendiri telah mati, sehingga tempat musyawarah ibunya telah berpindah kepada keluarganya yang lain. Itulah sebabnya maka ujung ayat ini beralih *khitab* (tujuan seruan) kepada kamu, sebab urusan anak itu telah terserah kepada keluarga. Sebagai hasil musyawarah bersama. Putuslah pertimbangan bahwa anak itu akan diserahkan dan menyusukannya kepada perempuan lain. Asal itu sudah keputusan

⁶⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 17, ..., 234.

bersama tidak pulalah keputusan itu salah kepada pandangan Tuhan-Nya, carilah perempuan lain yang akan menyusukannya dan bayarlah kepadanya dengan sepatutnya. Disini Tuhan memperingatkan lagi dengan kata-kata *Bil Ma'ruf* sebagai di ayat-ayat yang lain telah bertemu dan akan bertemu.⁶⁵

“Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan.” (ujung Surat Al-Baqarah Ayat 233) hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah, baik suami istri atau waris lain yang turut menyaksikan atau perempuan lain yang bersedia menerima upah itu. Ingatlah bahwa anak kecil ini adalah amanat dari Allah Swt atas kamu semuanya. Meskipun kita telah berikrar atau berbuat janji, tertulis hitam di atas putih namun jani tak dapat dipungkiri. Tetapi apabila kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan lepas dari penglihatan Allah Swt.⁶⁶

Dapat disimpulkan bahwa di dalam Tafsir Al-Azhar ayat di atas menjelaskan tentang suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anaknya, dan juga kewajiban seorang suami kepada istrinya. Buya Hamka menjelaskan bahwa masa penyusuan anak yaitu dilakukan selama dua tahun jika tidak ada kendala pada ibunya, dan juga menjelaskan tentang hak waris seorang ayah yang harus di turunan kepada keturunan nya yaitu anak-anaknya, dan

⁶⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 17,... 236.

⁶⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 17,..., 236.

kemudian dijelaskan pula tentang pentingnya bermusyawarah antara suami dan istri yang sama-sama ridho atas keputusan mereka dan juga keputusan tersebut untuk kebaikan bersama dan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Dan bertakwalah hanya kepada Alla Swt.

Menurut penulis ayat diatas dan penjelasannya masih ada sangkutannya dengan Keluarga Berencana yang dikaji oleh penulis, yang mana seorang ibu harus maksimal untuk menyusui anaknya supaya mendapatkan gizi dan kasih sayang yang maksimal, KB disini bukan bermaksud untuk mencegah adanya seorang anak yang akan lahir lagi, tetapi lebih merencanakan dan menunda terlebih dahulu untuk melahirkan seorang anak dan pastinya perencanaan tersebut harus disertai kesepakatan antara suami dan istri. KB disini bertujuan untuk kesehatan dari anak yang sedang disusui dan juga kesehatan reproduksi dari ibunya.

b. Q.S. An-Nisa' : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيْلِقُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah Swt) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.⁶⁷

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*,...,101.

Pada ayat ini Buya Hamka memberi judul pada penafsirannya yaitu dengan judul ”Wasiat Yang Tegas” ayat ini masih bersangkutan antara ayat yang sebelumnya yaitu masih dalam pembahasan tentang pemeliharaan anak yatim. Lalu pada ayat ini menegaskan ayat yang sebelumnya, ayat ini berbicara bahwa laki-laki dapat bagian dari sebagian perempuan dan kemudian datang juga perintah kalau anak-anak yatim dan orang-orang miskin untuk di beri hak nya pula oleh orang-orang yang mampu dan sanggup untuk memberi sebagian hartanya kepada mereka. Maka pada ayat ini juga memberi peringatan kepada orang-orang yang akan mati dalam hal mengatur wasiat atau harta benda yang akan ditinggalkan kelak.

Kemudian untuk menjelaskan ayat ini Buya Hamka juga bersandar pada Hadist Rasulullah Saw yang terkemuka yaitu Sa’ad bin Abu Waqqash. Pada suatu hari dia ditimpa sakit, padahal harta bendanya banyak. Lalu dia meminta fatwa kepada Rasulullah Saw karena dia bermaksud hendak mewasiatkan seluruh harta bendanya tetapi dilarang oleh Rasulullah. Kemudian dia berniat hendak memberikan separuh saja itupun dilarang oleh Rasulullah, kemudian hendak diberikan sebagai wasiat sepertiganya saja, lalu berkata Rasulullah Saw:

الثلث؟ والثلث كثير. إِنَّكَ أَنْ تَدْرُورَتِكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً
يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Artinya:“ Sepertiga? Dan sepertiga itupun sudah banyak, sesungguhnya jika engkau tinggalkan pewaris-pewaris

engkau itu di dalam keadaan mampu, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan melarat, menadahkan telapak tangan kepada sesama manusia.” (Bukhari Muslim).⁶⁸

Lalu pada ujung Surat An-Nisa Ayat 9 ini dilanjutkan sebagai bimbingan agar jangan meninggalkan ahli-ahli waris, terutama pada anak-anak yang lemah atau anak-anak yatim, yaitu “ Maka bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat atau benar. Lebih dahulu ingatlah dan janganlah hendaknya sampai waktu engkau meninggal dunia, anak-anakmu terlantar. Janganlah sampai anak-anak yatim kelak menjadi anak-anak yang melarat. Sebab itu bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Tuhan ketika engkau mengatur sebuah wasiat, janganlah sampai karena engkau hendak menolong orang lain, anakmu sendiri engkau telantarkan, dan di dalam mengatur wasiat itu hendaklah memakai kata-kata yang terang, jelas dan lugas yang tidak akan menimbulkan keraguan bagi orang-orang yang ditinggalkan.”⁶⁹

Dapat disimpulkan bahwa pada ayat ini berbicara secara tegas tentang hak waris yaitu ayat ini turun sebagai peringatan kepada orang-orang yang sangat berkenaan dengan pembagian harta warisan agar jangan melupakan dan menelantarkan anak-anak yatim yang membutuhkan bantuan dari mereka yang di beri rezeki lebih oleh Allah, agar supaya tidak menelantarkan anak-anak lemah yang dapat

⁶⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD),1110.

⁶⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2..., 1110.

berakibat pada kemiskinan dan ketidakberdayaan yang meningkat. Ketidakberdayaan disini tidak selalu yang menyangkut tentang ekonomi semata, tetapi pada seluruh aspek kehidupannya. Setiap orang dewasa akan bertanggung jawab terhadap perkembangan yang di alami generasi mudanya di masa depan, jangan sampai mereka kehilangan pendidikannya karena tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kesempatan dan memuat hal-hal yang diperlukan untuk tumbuh kembang secara sehat dan martabat yang pastinya di ridho i oleh Allah Swt.

Maka disinilah hukum islam hadir dan memberi solusi untuk kedua orang tua supaya maksimal dalam mengasuh anaknya, hukum islam disini memberi solusi yaitu dilaksanakannya KB yang mana untuk membantu orang-orang yang keberatan atau tidak menyanggupi hal-hal tersebut agar tidak melakukan dosa dikemudian hari karena tekanan yang diperoleh, yakni apabila kedua orang itu meninggalkan anak-anaknya dan juga menelantarkan anaknya, akibat dari desakan-desakan yang akan menimbulkan kekhawatiran apabila anak-anaknya tidak mendapat kesejahteraannya. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Swt dan selalu meminta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Kita hendaknya takut apabila meninggalkan anak-anaknya atau keturunannya yang lemah dan tidak memiliki apa-apa, sehingga

mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan juga kebutuhan dari anak-anaknya.

c. Q.S Al-An'am : 151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمَلَقِي نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَلَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴾

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad Saw): Marilah kubacakan apa yang diharamkan oleh Tuhan Pemelihara kamu atas kamu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, dan kepada ibu-bapak maka hendaknya kamu melakukan kebaktian yang sempurna, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu dan kepada mereka (anak-anak), dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali berdasarkan sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan-Nya kepada kamu, supaya kamu memahaminya.”⁷⁰

Sebelum menerangkan penafsiran surat Al-An'am Ayat 151.

Buya Hamka memberikan judul pada awal pembahasannya yaitu “Pedoman Hidup”, Setelah berpanjang lebar diterangkan dari hal makanan, mana yang haram dan mana yang halal. Sekarang, setelah mereka sudah nyata tak dapat lagi menegakkan alasan dari perbuatan mereka yang salah itu, mulailah mereka diberi keterangan, wasiat atau

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an...*, 148.

perintah dari Allah berkenaan dengan perangai dan kelakuan, mana yang sebenarnya aturan sebagai pokok dasar yang harus dilakukan oleh umat muslim.⁷¹

Dalam menafsirkan Surat Al-An'am Ayat 151, Buya Hamka membagi pokok pembahasan yang menjadi pokok pedoman hidup menjadi lima bagian yaitu:

- 1.) Larangan berbuat syirik, (Yaitu bahwa janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun).

Buya Hamka menyebutkan pada tafsirannya, bahwa pokok pertama yang diperingatkan kepada ummatnya yaitu janganlah kamu berbuat syirik dan hendaklah semua ummat islam bertakwa hanya kepada Allah Swt. Berhubungan dengan kepercayaan ini maka pemujaan dan persembahan tidak boleh dipersekutukan selain dengan Allah, dan menyembah Allah juga bukan dengan kehendaknya sendiri tetapi harus sesuai dengan tuntunan dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Saw. Inilah pokok kepercayaan yang utama yaitu haram bagi setiap manusia untuk mempersekutukan Allah dan wajib untuk mentauhidkan-Nya.

Buya Hamka juga menjelaskan dalam tarfsinya menggunakan ijtihadnya sendiri yaitu tentang perlakuan orang-orang syirik, Buya Hamka menyebutkan bahwa perbuatan syirik bukan hanya menyembah berhala saja tetapi kalau ada tempat yang

⁷¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,...100.

takut dan tempat untuk memohon melindungi diri dari selain Allah itu sudah termasuk perbuatan syirik. Sehingga beramal dan berbuat baik dan bukan karena Allah melainkan hanya semata-mata mencari penghargaan di hadapan manusia itu disebut *riya'* dan *riya'* itu termasuk dosa *syirik Khafi*, mempersekutukan Allah dengan yang lain dengan cara yang halus, maka Allah tidak menyukai orang-orang mukmin yang seperti itu.

- 2.) Perintah untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua (Dan dengan kedua ibu-bapa hendaklah berbuat baik)

Setelah dijelaskan pokok kepercayaan yang pertama yaitu janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan yang selain dari-Nya, maka menyusullah kewajiban dan pokok pedoman hidup yang kedua yaitu berbuat baik, berkhidmat, berbakti dan menghormati kedua orang tua. Pada ayat ini Buya Hamka juga bersandar pada surat Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي
عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: “ Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”⁷²

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 21, ..., 581.

Buya Hamka juga bersandar dan mengutip Hadits shahih yang menjelaskan tentang perintah berbuat baik kepada kedua orang tua yang diriwayatkan oleh hadits Bukhari Muslim.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ : " الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا " قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : " بِرُّ الْوَالِدَيْنِ .؟ " قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : " الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ."

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata "Saya bertanya kepada Rasulullah Saw, Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Swt? Rasulullah Saw menjawab: Shalat tepat pada waktunya. Lalu aku bertanya, Kemudian apa lagi?, Beliau Rasulullah Saw mengatakan: Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku mengatakan: Kemudian apa lagi? Lalu beliau Rasulullah Saw mengatakan: Berjihad di jalan Allah. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan: Nabi Muhammad Saw memberitahukan hal-hal tadi kepadaku. Seandainya aku bertanya lagi, pasti beliau akan menambahkan jawabannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits diatas menyampaikan tentang amal apa yang paling di sukai oleh Allah Swt, bahwa berbakti kepada orang tua lebih mulia sehingga lebih utama dari pada berjihad di jalan Allah Swt.

Kedua orang tua rela dan mampu melakukan apapun untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya.

Buya hamka juga menjelaskan dalam Tafsirnya, bahwa perintah ditekankan kepada anak supaya menghormati dan mematuhi kedua orang tua. Buya Hamka juga menjelaskan bagaimana tata cara orang tua medidik anak-anaknya dengan baik dan tidak bersikap kasar. Karena seorang anak pasti tergantung dari didikan orang tuanya yaitu sikap hidup yang menimbulkan rasa hormat (Respect) dan rasa cinta. Orang tua juga pasti harus

memberikan pendidikan yang baik dan layak untuk anak-anaknya menuntut ilmu.

- 3.) Larangan membunuh anak karena takut akan kemiskinan (Dan janganlah kamu bunuh anak-anak kamu karena takut miskin, kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka)

Setelah yang pertama telah menerangkan bertauhid kepada Allah, dan yang kedua perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua untuk berlaku hormat, sekarang perintah yang ketiga yaitu nasehat dan peringatan kepada kedua orang tua jangan sampai membunuh anak mereka karena takut akan kemiskinan.

Dalam hal ini Buya Hamka merujuk pada pembahasan yang sama dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' Ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطِيئَةً كَبِيرًا

Artinya: “ Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”⁷³

Buya Hamka menjelaskan pada ayat ini sangat di perintahkan unuk kedua orang tua agar jangan sekali-kali membunuh anak-anaknya karena takut akan datangnya kemiskinan. Buya Hamka juga menjelaskan kondisi sosio-histori pada zaman jahiliyah benar-benar ada orang yang membunuh anak

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 15,... 388.

karena takut akan miskin dan sampai sekarang pun masih ada bangsa yang miskin dan menjual anaknya karena tidak di beri sesuap nasi, karena kurangnya keimanan kepada Allah Swt sehingga dengan rela membunuh dan menjual anak-anak mereka. Sedangkan lanjutan dalam ayat ini Allah berfirman “*kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka*”, sesuai dengan yang di firmankan oleh Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat Hud ayat 6, bahwasanya tidak ada suatu makhluk apapun yang melata, merangkak, bernafas dan berjalan diatas di bumi ini melainkan sudah ada jaminan rezekinya sendiri-sendiri yang telah di atur oleh Allah Swt dan telah diketahui dimana dia akan tinggal dan dimana dia akan dikubur kelak.

Setelah menerangkan tentang larangan membunuh anak karena takut miskin di atas, selanjutnya Buya Hamka memasukkan penjelasan tentang permasalahan Keluarga Berencana dalam tafsirnya, karena pada masa Buya Hamka masih hidup permasalahan keluarga berencana masih sangat hangat diperbincangkan.

- 4.) Larangan mendekati perbuatan keji (Dan janganlah kamu dekati segala kekejian, yang zahir daripadanya dan yang batin)

Segala kekejian, dosa, kejahatan, maksiat, pendurhakaan dan sekalian macam perbuatan yang merugikan diri sendiri, merusak agama atau yang merugikan masyarakat, hendaklah

dijauhi, jangan di dekati. Haram didekati dan oleh setengah ahli tafsir dijelaskan bahwasanya arti *Faahisyah* yang jama' nya *Fawaahisy* itu ialah sekalian perbuatan keji yang menyolok mata, yang sangat dibenci oleh masyarakat, oleh syara' dan oleh akal. Puncak kekejian itu ialah zina atau menyetubuhi laki-laki (Liwath) atau perempuan sesama perempuan (lesbian) atau mengawini Mahram sebagai orang yang mengawini kemanakannya sendiri. Oleh sebab itu, maka kebanyakan ahli tafsir menerangkan maksud larangan ini ialah kekejian yang zahir yaitu berzina terang-terang, dan yang batin ialah orang-orang yang memelihara perempuan dengan tidak dinikahi ditempat yang sembunyi-sembunyi.⁷⁴

Buya hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa janganlah kalian mendekati dan melakukan suatu kekejian, apalagi di zaman yang modern seperti saat ini, perbuatan keji dan zina sudah di anggap seperti hal biasa padahal itu juga termasuk dosa besar.

Buya hamka juga menjelaskan bahwa akibat dari perilaku keji antara lain karena terjadi pergaulan bebas yang di pandang menghalangi adanya kemajuan dalam diri. Kesopanan pada zaman modern pada saat ini juga semakin merosot dan menyebabkan tingkat perkembangan dan kemajuan seorang anak semakin tidak bagus juga.

⁷⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz VIII,... 121.

- 5.) Larangan membunuh suatu jiwa kecuali dengan alasan yang hak (Dan jangan kamu bunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak).

Artinya, segala jiwa ini diharamkan oleh Allah Swt atau Allah memberi hak hidup bagi segala jiwa. Sebab itu janganlah kamu membunuh orang dan janganlah menghilangkan satu jiwa manusia. Sejak dari anak yang masih dalam kandungan tetapi telah ada nyawa, sampai orang tua yang telah dekat sampai ajalnya, janganlah kamu bunuh. Karena selama nafas itu masih naik turun, mereka masih diberi hak untuk hidup langsung oleh Allah. Termasuk membunuh diri sendiri, sebab nyawa dirimu sendiri itupun mendapat hak yang langsung dari Allah buat menerima hidup. Disebut disini “*Kecuali Dengan Hak*” yaitu mencabut nyawa seseorang hanya boleh apabila ada hak Hakim buat membunuhnya karena dia merugikan masyarakat, tegasnya karena dia telah salah memakai hak hidup yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena dia telah membunuh orang lain atau merusak keamanan atau memerangi Allah dan Rasul-Nya, sebagai hukuman yang disebut dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 32 dan 33.⁷⁵

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ

⁷⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz VIII, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984), 124.

أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ
﴿١١٠﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ
أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١١﴾

Artinya: “ Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”⁷⁶

Kata *اجل* pada kata *من اجل* pada awalnya berarti kejahatan yang dikhawatirkan akan terjadi dimana yang akan datang. Kata ini kemudian berkembang maknanya sehingga menjadi disebabkan, baik karena adanya kejahatan atau tidak. Pada ayat ini tidak menutup kemungkinan untuk memahami kata itu sesuai dengan makna asalnya. Yakni yang disebabkan oleh kejahatan

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 6,... 149-150.

pembunuhan yang di khawatirkan terjadi dimasa yang akan datang, Allah Swt menetapkan apa yang disebutkan dalam ayat ini.⁷⁷

Menurut Ibnu Katsir ayat diatas menjelaskan barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa sebab seperti sebuah qisas atau membuat kerusakan di muka bumi dan ia menghalalkan membunuh jiwa tanpa sebab dan tanpa dosa, maka seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya, karena menurut Allah tidak ada bedanya antara satu jiwa dengan jiwa yang lainnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia yakni mengharamkan membunuhnya dan meyakini keharaman tersebut berarti selamatlah seluruh manusia darinya berdasarkan pertimbangan ini.⁷⁸

Demikian itu lima perkara yang haram kalau kamu lakukan atau langgar dan wajib kamu laksanakan bagi kepentingan jiwa kamu sendiri supaya kamu pergunakan akal sehatmu buat memikirkannya. Sebab itu maka di dalam hadits-hadits yang shahih diterangkan bahwasanya barang siapa yang melanggar salah satu daripadanya larangan yang lima ini berbuatlah ia dosa yang amat besar: *Al-Kaba-ir* yaitu mempersekutukan Allah dengan yang

⁷⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 99-100

⁷⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), 72-73.

lain, mendurhakai kedua orang tua, membunuh anak karena takut miskin, berzina dan membunuh sesama manusia.⁷⁹

Dapat disimpulkan bahwa ayat dia atas Buya Hamka memberi judul pada awalan penafsirannya yaitu “Pedoman Hidup” terdapat aturan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua manusia terutama kaum muslimin. Pada ayat ini Buya Hamka menjelaskan secara terperinci mengenai Keluarga Berencana di dalam tafsirnya, yaitu Buya Hamka melarang seseorang melakukan KB apabila merusak kesehatan dan menimbulkan rasa kurang percaya terhadap jaminan Allah. Buya Hamka merujuk pendapatnya pada ayat ini dan kitab-kitab Al-Ahkam. Sedangkan mengenai kebolehan adanya KB Buya Hamka merujuk berdasarkan riwayat tentang ‘*azl* pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah Saw ‘*azl* dilakukan karena merasa kasihan terhadap seorang istri yang akan beranak lagi sedangkan badannya sudah tidak sehat lagi. Buya Hamka memiliki ijtihad tersendiri tentang keluarga berencana yang berbeda dengan para mufassir lain. Pendapatnya mengenai keluarga berencana berdasarkan masa lalu yang dihubungkan dengan perkembangan zaman ketika Buya Hamka masih hidup.

Pada zaman Buya Hamka masih hidup keluarga berencana mulai gencar-gencarnya di propangandakan atau disiarkan yaitu

⁷⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz VIII,... 124

pada masa pemerintahan soeharto. Pada saat itu pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan keluarga berencana di indonesia membutuhkan dukungan dari para tokoh agama karena indonesia mayoritas penduduk nya agama islam maka memerlukan individu atau tokoh yang beragama islam. Pada masa periode ini banyak dari para ulama dan kyai yang mengemukakan berbagai argumen yang sejalan dengan program pemerintah tentang keluarga berencana. Sehingga Buya Hamka dalam tafsirnya juga memberikan pendapatnya mengenai keluarga berencana, supaya tujuan dari keluarga berencana sesuai dengan apa yang diperbolehkan dalam islam.

Buya Hamka juga menjelaskan tentang dampak-dampak dari alat-alat kontasepsi yang digunakan dalam proses KB yang dalam hal ini dampaknya bisa berupa kesehatan mental dan kemerosotan moral. Dan juga kemerosotan moral yang dimaksud diatas adalah banyaknya pemuda dan pemudi dizaman mdern seperti ini yang menyalah gunakan alat kontrasepsi seperti kondom, pil dan lain-lain untuk berubungan seks diluar nikah, hal tersebut dapat mempengaruhi moral terhadap jiwa seseorang.

C. Keluarga Berencana Menurut Tafsir Al-Misbah

1. Biografi

Nama lengkapnya Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944.

Ayahnya adalah Prof. KH. Abdurrahman Shihab keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafair dan dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.⁸⁰

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengah di Malang sambil Nyantri di Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyyah. Pada tahun 1958 setelah selesai menempuh pendidikan menengah, ia berangkat ke Kairo Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada tahun 1967 meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar. Selanjutnya ia meneruskan studinya di fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi di bidang Tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tashri'iy Li Al-Qur'an Al-Karim* (Kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karim dari segi hukum).⁸¹ Pendidikan Tingginya yang kebanyakan di tempuh ditimur tengah, Al-Azhar, kairo sampai mendapatkan gelar M.A dan Ph.D-nya. Atas prestasinya, ia tercatat sebagai orang yang pertama dari asia tenggara yang meraih gelar tersebut.⁸²

Dalam perjalanan karir dan aktifitasnya Quraish Shihab memiliki jasa yang cukup besar di berbagai hal. Sekembalinya dari Mesir sejak

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), 6.

⁸¹ M. Quraish Sihab, *Membumikan Al-Qur'an*,...6.

⁸² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 2007), 7.

tahun 1984 ia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulumul Qur'an di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Selain itu, ia juga menduduki berbagai jabatan, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) sejak 1984, Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989, dan Ketua Lembaga Pengembangan. Ia juga berkecimpung di beberapa organisasi profesional, antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syariah, Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).⁸³

Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis menulis seperti menulis untuk surat kabar pelita dalam rubrik. Ia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah Ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama keduanya terbit di Jakarta, menulis berbagai buku suntingan dan jurnal-jurnal ilmiah, diantaranya Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya, Filsafat Hukum Islam, dan Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surah Al-Fatihah).⁸⁴

2. Karya-Karya Quraish Shihab

Di antara karya-karya Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

- a. Mukjizat al-Qur'an di tinjau dari aspek kebahasaan, isyarat ilmiah dan pemberitaan Ghaib
- b. Tafsir al-Amanah

⁸³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), 6.

⁸⁴ Ensiklopedia Islam Indonesia, ...111-112.

- c. Membumikan al-Qur'an
- d. Studi kritis al-Manar
- e. Wawasan al-Qur'an: tafsir maudhi atas berbagai persoalan umat
- f. Haji bersama Quraish shihab
- g. Fatwa-fatwa Quraish shihab
- h. Tafsir al-Qur'an al-Karim; Tafsir atas surat-surat pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu
- i. Lentera hati; kisah dan hikmah kehidupan
- j. Logika agama; batas-batas akal dan kedudukan wahyu dalam al-Qur'an
- k. Yang tersembunyi jin, iblis, setan dan malaikat dalam al-Qur'an
- l. Menjemput maut bekal perjalanan menuju Allah
- m. Islam madzhab indonesia
- n. Panduan puasa bersama Quraish Shihab
- o. Sahur bersama Quraish Shihab
- p. Tafsir al-Manar, keistimewaan dan kelemahannya
- q. Filsafat hukum islam
- r. Mahkota tuntunan ilahi
- s. Hidangan ilahi: Ayat-ayat tahlil
- t. Menyingkap tabir ilahi: tafsir asma al-husna
- u. Tafsir Ayat-ayat pendek
- v. Tafsir al-Mibah

Karya-karya Quraish Shihab yang telah disebutkan diatas telah menandakan bahwa perannya dalam perkembangan keilmuan intelektual

di Indonesia khususnya di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sangat besar. Dari sekian banyak karyanya Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an merupakan karya yang begitu populer sampai saat ini. Melalui inilah Quraish Shihab mendapatkan gelar sebagai seorang mufassir Indonesia yang mampu menulis Tafsir Al-Qur'an tiga puluh juz dari volume 1 sampai volume 15.

3. Latar belakang, Corak, Metode Dan Sistematika Tafsir Al-Misbah

Sebelum menjelaskan latar belakang dari penulisan Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab terlebih dahulu menuliskan tafsirnya yang terdapat 15 volume, ada baiknya kita mengenali alasan kenapa alasan kenapa tafsir tersebut dinamakan dengan Al-Misbah. Dari segi bahasa Al-Misbah yang artinya "lampu, pelita atau lentera". Hal tersebut mengindikasikan bahwa makna kehidupan dan berbagai persoalan yang dihadapi oleh semua manusia akan diterangi oleh cahaya Al-Qur'an. Penulisnya mencita-citakan agar Al-Qur'an semakin membumi dan kandungannya dapat dipahami oleh pembacanya.⁸⁵

Ada beberapa alasan yang mendasari penulisan Tafsir Al-Misbah yaitu sebagai berikut: *Pertama*, memberikan langkah yang lebih mudah bagi umat Islam dalam memahami isi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara menjelaskan secara terperinci tentang pesan apa yang

⁸⁵ Mafri Amin dan Lilik Umi Katsum, *Literatur Tafsir Indonesia*, (Ciputat: LP. UIN Jakarta, 2011), 251.

dijelaskan oleh Al-Qur'an, serta menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia.⁸⁶

Kedua, kekeliruan umat Islam dalam memahami dan memaknai fungsi Al-Qur'an. Misalnya tentang tradisi membaca sura Yasin yang dibaca berkali-kali, tetapi tidak memahami apa yang mereka baca berkali-kali tersebut. Dari kenyataan itu perlunya menjelaskan pesan-pesan dalam Al-Qur'an secara lebih rinci dan lebih mendalam.⁸⁷

Ketiga, kekeliruan akademisi yang kurang memahami terhadap hal-hal ilmiah seputar ilmu-ilmu Al-Qur'an, banyak dari mereka yang tidak memahami tentang sistematika penulisan Al-Qur'an yang sebenarnya memiliki aspek pendidikan yang luas dan sangat menyentuh.⁸⁸

Adapun beberapa metode yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah yaitu dengan menggunakan metode *Tahlili*, karena dalam penafsirannya pengarang kitab tafsir Al-Misbah ini berusaha menafsirkan Al-Qur'an secara berurutan dari ayat ke ayat surat ke surat sesuai dengan Mushaf Usmani yaitu memulainya dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nass. Selain dari metode *Tahlili* Quraish Shihab juga dapat disebut menggunakan semi *maudhu'i* karena adanya penjelasan tema pokok Al-Qur'an ataupun tujuan utama dari pada surah. Sebelum dimulainya pembahasan dalam penafsiran terlebih dahulu

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol 1, vii.

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian*,...vol 1, x.

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*,... vol 1, x.

Quraish Shihab memberikan pengantar pada ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Adapun uraian pengantarnya antara lain⁸⁹:

- a. Penyebutan nama-nama surah (jika ada) disertakan alasan penamaan surahnya, dan disertai penjelasan tentang ayat-ayat yang diambil untuk dijadikan nama surah.
- b. Menyertakan jumlah ayat-ayat dan tempat turunnya surah dalam kategori Makkiyah dan Madaniyah dan jika ada ayat-ayat tertentu yang dikecualikan.
- c. Nomer surah berdasarkan penurunan dan penulisan mushaf juga disertai dengan nama surah sebelum atau sesudah surah tersebut.
- d. Menampilkan tema pokok dan tujuan serta menyertakan pendapat para ulama-ulama tentang tema yang dibahas.
- e. Menjelaskan munasabah (hubungan) ayat sebelum dan ayat sesudahnya.
- f. Menjelaskan Asbabun Nuzulnya jika ada⁹⁰

Demikian upaya Quraish Shihab dalam memberikan pengantar untuk kemudahan pembaca Tafsir Al-Misbah, sebelum menjelaskan isi dari kandungan surah yang akan dibaca terlebih dahulu diberikan sebuah gambaran secara menyeluruh tentang surah yang dibaca. Setelah itu, Quraish Shihab barulah membuat kelompok-kelompok kecil untuk menjelaskan tafsirnya yang dimulai dengan menampilkan ayat-ayatnya

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*,... vol 1, xii.

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*,... vol 1, xii.

disertakan dengan terjemah, kemudian memaparkan penjelasan tafsirnya dengan bahasa Indonesia.⁹¹

Dalam menafsirkan Al-Qur'an selain bersumber dari Al-Qur'an, hadist Nabi dan ijtihad. Quraish Shihab mengutip pendapat yang berasal dari para ulama baik terdahulu maupun yang kontemporer.⁹²

Dari segi corak penafsiran Kitab Tafsir Al-Misbah lebih cenderung kepada corak sastra budaya dan kemasyarakatan (*al-adabi al-ijtima'i*) yaitu suatu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash Al-Qur'an dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Qur'an tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik, kemudian seorang mufasir berusaha menghubungkan nash-nash Al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang telah ada.⁹³

4. Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Berencana Menurut Tafsir Al-Misbah

Setelah menjelaskan penafsiran dari Buya Hamka dalam Kitab Tafsir Al-Azhar diatas, maka penulis akan menjelaskan penafsiran dari ayat-ayat diatas yang membahas tentang Keluarga Berencana menurut M. Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah.

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*,... vol 1, xii.

⁹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*,... vol 1, xii.

⁹³ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta: Amzah, 2014), 193-194.

a. Q.S Al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Artinya: “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak di bebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹⁴

Asbabun nuzul ayat ini adalah sebagai sebuah petunjuk terkait peristiwa-peristiwa yang dianggap melecehkan posisi bayi pada zama jahiliyyah dahulu. Sehingga diperlukan suatu penegasan (petunjuk) atas perilaku kasih sayang nya terhadap seorang anak melalui proses

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Juz 2, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang), 70.

penyusuan. Bagi seorang ibu (sudah yang janda) memiliki kewajiban untuk menyusui anaknya sampai mencapai usia dua tahun. Apabila mengurangi dari waktu dua tahun tersebut, maka harus disertai alasan dan kesepakatan dari kedua orang tuanya.⁹⁵

Kata (الوالدات) *al-walidat* dalam penggunaan Al-Qur'an berbeda dengan kata (أمهات) *ummahat* yang merupakan bentuk jamak dari kata (أم) *umm*. Kata *ummahat* digunakan untuk menunjukkan kepada para ibu kandung, sedang kata *al-walidat* maknanya adalah *para ibu*, baik ibu kandung maupun bukan ibu kandung. Dalam penafsiran Quraish Shihab bahwa sejak pada masa kelahiran sampai pada usia dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusui anak-anaknya. Dijelaskan pula bahwa sebaik-baiknya air susu merupakan air susu dari ibu kandung nya sendiri. Dengan menyusui pada ibu kandung anak akan merasa lebih tenang dan tentram, sebab menurut penelitian ilmuan ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak ada di dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dengan wanita yang lain.⁹⁶

Setelah seorang anak lahir dari rahim seorang ibu, para ibu diperintahkan oleh Allah untuk menyusukan anak-anaknya. Waktu selama dua tahun tersebut adalah waktu yang maksimal untuk

⁹⁵ Alfiyatur Rohmah, "Konsep Laktasi Dalam Al-Qur'an (Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 233, Al-Ahqaf Ayat 15, dan Luqman Ayat 14 dalam Perspektif Ilmu Kesehatan)", (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017), 57.

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*,... vol 1, 503-504.

penyusuan. Tetapi di sisi lain juga di dijelaskan bahwa bilangan tersebut hanya mengisyaratkan dan tidak berdampak hukum terhadap status seorang anak, antara anak kandung ataupun anak yang dalam persusuan orang lain.

Penyusuan selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan tetapi bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan, *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*. Namun semikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut maka tidak mengapa. Tetapi hendaknya jangan berlebih dari dua tahun, karena waktu dua tahun itu adalah waktu yang telah dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun ini adalah untuk menjadikan tolak ukur bila terjadi perbedaan pendapat misalnya ibu atau bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.⁹⁷

Tentu saja ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya selalu tersedia bagi anaknya. Atas dasar itu lanjutan ayat ini menyatakan, *merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya*, yakni seorang ayah atau suami, *memberi makan dan pakaian kepada para ibu* kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara *ba'in* bukan *raj'iy*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walaupun telah

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*,... vol 1, 504.

ditalak secara *raj'iy*, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar suami istri, sehingga apabila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.⁹⁸

Mengapa menjadi kewajiban seorang ayah? Karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan *dengan cara yang ma'ruf*, yakni yang dijelaskan maknanya dengan penggalan ayat berikut yaitu, *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu diatas kemampuan sang ayah dengan dalih sebuah kebutuhan anak yang disusukannya.*⁹⁹

Apabila keduanya, yakni seorang ayah dan ibu anak itu, ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya, bukan akibat paksaan dari siapa pun, dan dengan permusyawaratan, yaitu dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik,

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*,... vol 1, 504.

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*,...vol 1, 505.

maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan selama dua tahun tersebut.¹⁰⁰

Dari sini dapat dipahami bahwa ada suatu tingkat penyusuan yaitu, pertama, tingkat sempurna yaitu penyusuan selama dua tahun atau tiga puluh bulan kurang masa kandungan. Kedua, yaitu masa cukup yang dimaksud yaitu yang kurang dari masa tingkat sempurna. Dan yang ketiga, masa yang tidak cukup kalau enggan berkata “kurang” dan ini dapat mengakibatkan dosa yaitu seorang ibu yang enggan menyusui anaknya. Karena itu bagi yang tidak mencapai tingkatan cukup, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan misalkan karena seorang ibu sakit maupun alasan yang dapat diterima maka ayah harus mencari seseorang yang dapat menyusui anaknya tersebut. Inilah yang dipesankan dalam lanjutan atas ayat ini yaitu, *jika kamu wahai para ayah ingin anak kamu disusukan oleh wanita lain*, dan karena ibunya tidak bersedia menyusunya, *maka tidak ada bagi kamu apabila kamu memberi pembayaran* kepada wanita yang mau menyusui itu berupa upah atau hadiah menurut yang patut.¹⁰¹

Dapat disimpulkan bahwa dalam Tafsir Al-Misbah ayat di atas menjelaskan atau memberi suatu perintah kepada orang tua untuk selalu memperhatikan anak-anaknya terlebih lagi seorang anak yang baru dilahirkan dan masih dalam masa penyusuan seorang ibu. Quraish Shihab menyebutkan dalam Tafsirnya ini bahwa penyusuan

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*,... vol 1, 505.

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*,... vol 1, 505.

selama dua tahun ini merupakan perintah dari Allah tetapi tidak termasuk dalam kewajiban, tetapi perintah tersebut sangat dianjurkan atau ditekankan seakan-akan itu merupakan perintah wajib. Namun disini Quraish Shihab juga mengatakan bahwa masa penyusuan ini tidak boleh lebih dari dua tahun. Sedangkan apabila seorang ibu ingin menyapih anaknya sebelum berumur dua tahun karena ada kemaslahatan bagi anaknya adalah dengan disapih misalnya karena alasan kesehatan dari si anak atau kesehatan dari si ibu, atau yang lainnya maka tidak ada dosa bagi ayah dan ibunya, jika keduanya sudah sepakat dan sudah memusyawarahkan hal tersebut karena anak merupakan tanggung jawab mereka untuk memeliharanya.

Upaya untuk mendapatkan keturunan yang baik dan berkualitas maka dianjurkan bagi umat muslim untuk memberikan ASI atau penyusuan yang cukup dan eksklusif kepada anak-anaknya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an yaitu dengan batas maksimal selama dua tahun. Karena tumbuh kembang seorang anak pada masa menyusui dapat terganggu apabila sang ibu hamil lagi. Di samping itu juga pemberian ASI secara penuh juga dapat memberikan kesempatan bagi seorang ibu untuk memelihara kesehatan tubuhnya dan juga kesehatan mentalnya terlebih dahulu sebelum nantinya seorang ibu sudah siap untuk hamil kembali.

b. Q.S An-Nisa' : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah Swt) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.¹⁰²

Pada ayat-ayat terdahulu telah dijelaskan tentang haram memakan harta anak yatim dan diperintahkan untuk menyerakan semua hartanya kepadanya apabila telah dewasa dan juga larangan mengambil mahar perempuan yang sudah dinikahi atau menikahnya tanpa mahar. Maka dalam ayat ini dijelaskan tentang pembagian harta pusaka dan perlakuan terhadap anak yatim dengan hartanya dan juga perlakuan terhadap anak-anak yang lemah.¹⁰³

Dalam tafsir Al-Misbah ini Quraish Shihab menafsirkan kata **وَلْيَخْشَ الَّذِينَ** maksudnya hendaklah orang-orang (untuk memberi berbagai nasihat kepada pemilik harta, agar membagikan harta-hartanya kepada orang lain sehingga kepada keturunannya yang lemah). Pada surah An-Nisa' ayat 9 ini dijelaskan bahwa orang-orang yang telah mendekati akhir hayatnya diperingatkan agar mereka memikirkan dan jangan meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama tentang kesejahteraan hidup mereka dikemudian hari.

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*,...,101.

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*,... 123.

Di samping itu juga dipesankan kepada mereka supaya selalu bertakwa kepada Allah di dalam mengurus anak-anak kecil yang diamanahi oleh Allah kepada mereka. Dengan harapan, mudah-mudahan Allah menyediakan orang-orang yang mau dan bersedia mengurus anak-anak mereka yang mereka didik dan mereka asuh tersebut, sebagaimana mereka memelihara harta-harta mereka.¹⁰⁴

Ayat diatas dalam kata ذُرِّيَّةٌ ضِعَافًا (keturunan yang lemah)

kata tersebut dimaksud dengan lemah secara fisik, mental, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, spiritual, harta dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan mereka tidak mampu untuk menjalankan fungsi utama sebagai manusia, baik sebagai khalifah ataupun makhluk yang harus beribadah kepada Allah Swt.¹⁰⁵ Dari hal-hal diatas dengan tegas Allah Swt berpesan kepada generasi tua agar supaya mereka tidak meninggalkan generasinya penerusnya dalam keadaan yang tidak berdaya sehingga tidak mampu untuk mengemban fungsi dan tanggung jawabnya sebagai umat manusia.¹⁰⁶

Muhammad Sayyid Thanthawi berpendapat bahwa ayat ini turun ditujukan kepada semua golongan atau semua pihak untuk berlaku adil berucap yang benar dan tepat dan turut untuk khawatir

¹⁰⁴ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 287.

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).

¹⁰⁶ Zulfa Mustaqim S, "Nilai-Nilai Parenting Islami dalam Q.S An-Nisa' Ayat 9 Telaah Tafsir Al-Misbah Karya M Quraish Shihab", (Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), 72.

akan mengalami apa yang digambarkan dalam ayat diatas pada generasi seterusnya.¹⁰⁷

Selanjutnya, dalam Q.S An-Nisa : 9, ayat ini juga berisi perintah kepada orang-orang yang mampu atau orang-orang kaya untuk memberikan sebagian dari warisannya kepada kerabatnya yang membutuhkan atau kepada orang-orang yang lemah dan juga kepada anak-anak yatim. Ayat ini juga tegasan kepada orang-orang yang sudah mendekati akhir hayatnya untuk memikirkan keturunannya. Jika kita perhatikan dari penjelasan ayat diatas, maka program KB pada ayat ini dapat dibenarkan atau dapat diterima oleh islam dengan maksud untuk mensejahterakan dan dapat menciptakan keluarga yang berkualitas, juga dapat melahirkan keturunan-keturunan yang tangguh yang pastinya sesuai dengan syari'at islam. Perlu diketahui juga bahwa KB juga sangat berperan penting untuk orang-orang yang tidak dapat menyanggupi kebutuhan anaknya, maka dari itu KB disini sebagai anjang-ancang atau perencanaan apabila ingin memiliki anak kembali, agar tidak melakukan dosa dikemudian hari apabila meninggalkan keturunan-keturunannya.

c. Q.S Al-An'am : 151

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ نَحْنُ

¹⁰⁷ Zulfa Mustaqim S, "Nilai-Nilai Parenting Islami dalam Q.S An-Nisa' Ayat 9..., 68.

نَزُّقِكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad Saw): Marilah kubacakan apa yang diharamkan oleh Tuhan Pemelihara kamu atas kamu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, dan kepada ibu-bapak maka hendaknya kamu melakukan kebaktian yang sempurna, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu dan kepada mereka (anak-anak), dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali berdasarkan sesuatu yang benar. Demikian itu yang di perintahkan-Nya kepada kamu, supaya kamu memahaminya.”¹⁰⁸

Setelah ayat-ayat yang lalu membatalkan prinsip-prinsip kepercayaan kaum musyrikin dan sebagian dari rincian pengamalan agama mereka, maka kini tiba saatnya diterangkan kepada mereka prinsip-prinsip ajaran islam dan beberapa rinciannya. Karena itu, ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah Saw, mengajak mereka meninggalkan posisi yang rendah dan hina yang tercermin pada kebejatan moral dan perhambaan diri kepada selain Allah Swt menuju ketinggian derajat dan keluhuran budi pekerti. *Katakanlah* wahai Nabi Muhammad Saw kepada mereka :”Marilah menuju kepadaku beranjak meninggalkan kemusyrikan dan kebodohan menuju ketinggian dan keluhuran budi dengan mendengar dan memperkenankan apa yang kubacakan, yakni kusampaikan kepada

¹⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an...*, 148.

kamu sebagian dari yang di haramkan, yakni larangan oleh Tuhan Pemelihara dan Pembimbing kamu.”¹⁰⁹

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk menyampaikan kepada kaum musyrikin yang telah menyembah Tuhan selain kepada Allah Saw, yang menetapkan hukum-hukum sesuai dengan hawa nafsunya sendiri, maka Allah memerintahkan untuk membacakan wahyu yang telah diturunkan Allah kepadanya (Muhammad).

Adapun prinsip-prinsip atau ketentuan hukum dalam ajaran islam yang disampaikan oleh Rasulullah Saw kepada kaum musyrik yaitu berisi 10 ajaran-ajaran pokok yang sangat penting dan menjadi inti dari agama islam dan semua agama yang diturunkan Allah kebumi. Lima prinsip atau ketentuan hukum tersebut terdapat pada ayat ini yaitu ayat 151, empat ketentuan yang lainnya terdapat pada ayat 152, sedangkan satu ketentuan lagi terdapat pada ayat 153 pada surah Al-An’am ini.

Adapun 5 ajaran-ajaran pokok yang terdapat pada Q.S Al-An’am Ayat 151 ini yaitu:

- 1) Janganlah kamu mempersekutukan Allah.
- 2) Berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua.
- 3) Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin.

¹⁰⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an...*, 338-339.

- 4) Janganlah kalian memdekati dan melakukan perbuatan kekejian secara terang-terangan ataupun melakukan secara sembunyi-sembunyi.
- 5) Janganlah kalian membunuh suatu jiwa yang diharamkan membunuhnya kecuali dengan hak.

Ayat di atas dimulai dengan wasiat pertama yaitu larangan mempersekutukan Allah. Walaupun larangan ini mengandung perintah mengesakan-Nya, tetapi karena menghindarkan keburukan lebih utama dari melakukan kebajikan, maka redaksi itulah yang dipilih. Demikian al-Baq'a'i ini sejalan juga dengan kalimat syahadat yang dimulai dengan menolak terlebih dahulu sesuatu yang dipertuhankan dan tidak wajar untuk disembah, baru segeralah menetapkan bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan penguasa alam semesta yang wajib untuk disembah.¹¹⁰

Awal ayat ini menjanjikan untuk menyampaikan apa yang diharamkan Allah, tetapi ketika berbicara tentang kedua orang tua redaksi yang digunakannya adalah redaksi perintah untuk berbakti dan tentu saja berbakti tidak termasuk yang diharamkan oleh Allah. Namun pada akhirnya harus dipahami bahwa *ihsan* (bakti) kepada kedua orang tua yang diperintahkan agama islam adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan maupun dalam perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa

¹¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,... 340.

senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita (sebagai anak).¹¹¹

“*Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka*” motivasi pembunuhan yang dibicarakan oleh ayat al-An’am ini adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya akan semakin terpuruk kesulitan hidup akibat lahirnya anak. Karena itu disini Allah segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa *Kami akan memberi rezeki kepada kamu*, baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan yakni melalui lanjutan ayat itu *dan kepada mereka* yakni anak-anak mereka. Adapun dalam surah al-Isra’ ayat 31, maka kemiskinan belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata *khasyat* yakni *takut*. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami oleh anaknya. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu segera menyampaikan bahwa *Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka*, yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan mengalami kemiskinan. Setelah jaminan

¹¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mibah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*,...341-342.

ketersediaan rezeki itu barulah disusulkan jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat *dan juga kepada kamu*.¹¹²

Dalam surah al-Isra' ini pembunuhan terhadap anak-anak disebabkan takut jatuh miskin karena mempunyai seorang anak. Karena itu rezeki anak disebutkan terlebih dahulu. Sedangkan dalam surah al-An'am ini, pembunuhan terhadap anak betul-betul disebabkan karena kondisi miskinnya orang tua, oleh karena itu rezeki orang tua disebutkan terlebih dahulu. Jadi, mendahulukan penyebutan rezeki atau mengakhirinya dalam kedua ayat di atas adalah memang sejalan dengan tuntunan kontekstual masing-masing ayat.¹¹³

Dalam ayat ini terdapat tiga kali larangan membunuh. Pertama, larangan membunuh anak, kedua larangan melakukan kekejian seperti berzina dan membunuh, dan yang ketiga larangan membunuh kecuali dengan haq. Dapat disimpulkan juga bahwa ayat di atas mengandung tuntunan umum menyangkut prinsip-prinsip dasar kehidupan yang bersandikan kepada kepercayaan akan keesaan Allah Swt, hubungan antara sesama berdasarkan hak asasi penghormatan serta kejauhan dari segala bentuk kekejian moral.¹¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa pada ayat di atas Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menjelaskan bagian demi bagian, ada lima bagian yang dijelaskan oleh Quraish Shihab dalam

¹¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,... 343.

¹¹³ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*,... 251.

¹¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,... 344.

menafsirkan ayat tersebut. pada ayat ini Quraish Shihab memberikan sebuah tema yaitu tentang prinsip-prinsip kehidupan dalam agama islam dan juga menjelaskan secara rinci. Allah memerintahkan kepada Rasulullah Saw untuk mengajak para umatnya untuk meninggalkan sesuatu hal yang rendah dan hina yang melakukan penghambaan selain kepada Allah. Salah satunya yaitu Allah melarang untuk menghilangkan seorang hambanya yang Allah sendiri tidak menghendaki hamba tersebut tiada, yakni: *janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan* lalu kalian menduga bahwa adanya kelahiran mereka akan mengakibatkan kesengsaraan dan memikul beban yang berat.

Lalu dijelaskan pula pada sambungan ayatnya yaitu, *janganlah kalian merasa khawatir atasnya karena Kami yang akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka.* Allah telah menyiapkan rezeki terhadap mereka semenjak mereka belum dilahirkan di dunia. Pada akhir penggalan ayat ini Quraish Shihab menjelaskan bahwa alasan dari kemiskinan yang menjadikan dalih untuk membunuh anak dengan perencanaan keluarga, alasan tersebut termasuk dalam sebuah larangan atau tidak? Hal tersebut merupakan salah satu diskusi antar ulama hingga saat ini, disini penulis hanya mengkaji dan menjabarkan pendapat dari kedua ulama Tafsir diatas, dan penulis tidak memiliki wewenang untuk memutuskan suatu hukum atas perihal permasalahan tersebut.

Quraish Shihab tidak menerangkan atau menjelaskan masalah KB di dalam Tafsir Al-Misbah ini secara terperinci seperti halnya mufassir-mufassir yang lain. Tetapi Quraish Shihab menjelaskan secara jelas dan terperinci dalam karya bukunya yaitu “M. Quraish Shihab Menjawab”. Menurut Quraish Shihab KB dapat dibenarkan apabila dengan tujuan terpeliharanya pendidikan anak-anak dan bentuk kontrasepsi yang bermacam-macam juga dapat dibenarkan oleh islam selama tidak ada paksaan, tidak menggugurkan (aborsi), tidak membatasi jumlah kelahiran anak dan tidak mengakibatkan kemandulan yang abadi.¹¹⁵

Pemikiran Quraish Shihab sangat relevansi pada masa reformasi pada saat itu, dimana KB di indonesia sedang dititik beratkan pada masalah perencanaan keluarga yang bersifat bebas dan tidak memperdulikan kesehatan dari seorang ibu, perencanaan keluarga disini yaitu bertujuan untuk memperhatikan dan memperbaiki kesehatan dari seorang ibu untuk merencanakan dan mempersiapkan kesehatannya ketika akan hamil kembali, tujuan dari KB disini juga untuk mencegah adanya kehamilan yang berulang-ulang kali dengan jarak waktu yang sangat pendek.

Disini Quraish Shihab juga menjelaskan tentang kebolehan ber-KB yang menganalogikan berdasarkan pada riwayat yang telah disampaikan oleh Rasulullah Saw tentang praktik ‘*azl*’ dimana pada

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 459.

zaman Rasulullah dulu permasalahan pada kesehatan seorang istri sangat meningkat karena adanya jarak kelahiran yang terlalu dekat. Dapat dibenarkan program KB apabila seseorang menggunakan metode yang diharamkan atau yang tidak sesuai dengan syariat agama dan juga tidak membahayakannya. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan seorang ibu perlu untuk diperhatikan bersama agar anak yang sesudah dilahirkan tersebut dapat di rawat dan memperoleh perhatian yang maksimal dari kedua orang tuanya. Dengan demikian tujuan dari KB dapat terlaksana sesuai apa yang diharapkan yaitu terciptanya suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera.

D. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab tentang KB

Dalam melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang KB antara Buya Hamka dan Quraish Shihab di dalamnya terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Berikut akan dijelaskan tentang persamaan dan perbedaan antar keduanya.

1. Persamaan

a. Q.S Al-Baqarah ayat 233

Terdapat persamaan antara penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab. Keduanya berpendapat bahwa masa penyusuan seorang bayi kepada ibunya dilakukan maksimal selama dua tahun sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Masa penyusuan disini

tidak bersifat wajib akan tetapi hanya berupa perintah yang telah diberikan Allah kepada seorang ibu dan juga sudah membuat seorang ibu terikat dan harus menjalankan perintah tersebut dan menganggapnya sebuah kewajiban yang harus di penuhi, karena itu semua untuk kebaikan dari seorang anak agar supaya mendapat perhatian dan kasih sayang yang maksimal dari kedua orang tuanya. Akan tetapi, jika seorang ibu tidak sanggup untuk menyusui selama dua tahun maka kedua tafsir diatas berpendapat bahwa diperbolehkan seorang anak dipersusukan pada wanita lain dengan syarat memberikan mereka upah atau imbalan atas kebaikan dirinya, tetapi juga perlu diperhatikan bahwa keputusan tersebut sudah di musyawarahkan bersama dan ikhlas untuk itu, maka tidak ada dosa bagi ibu dan ayah anak tersebut.

b. Q.S An-Nisa ayat 9

Menurut Buya Hamka dan Quraish Shihab keduanya sama-sama menafsirkan tentang pembagian harta atau pembagian waris, dan juga dalam kitab tafsirnya sama-sama menjelaskan tentang Hadits Rasulullah Saw yang berbicara tentang pembagian harta kepada keluarga atau orang-orang yang lemah. Kedua mufassir diatas berpendapat bahwa ayat ini mengandung perintah dan peringatan terhadap orang-orang yang mampu dan kaya agar supaya memperhatikan keluarga dan anak-anak yang lemah. Kedua mufassir juga sepakat bahwa pembagian harta bagi orang yang tidak

mempunyai keturunan yaitu sepertiga dari hartanya seperti yang disebutkan dalam Hadits Rasulullah di atas.

c. Q.S Al-An'am Ayat 151

Dalam ayat ini Buya Hamka dan Quraish Shihab sama-sama menjelaskan secara rinci mengenai lima prinsip atau pedoman hidup. Pada ayat ini kedua mufassir di atas lebih banyak menjelaskan tentang point ketiga dari lima point pedoman hidup yaitu yang berbunyi “*Janganlah kalian membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan*”, kedua mufassir di atas sama-sama menyangkutkan ayat tersebut dengan Keluarga Berencana. Menurut Buya Hamka ayat ini jelas melarang kepada para orang tua melakukan pembunuhan kepada anak-anaknya karena takut akan kemiskinan, Buya Hamka juga menjelaskan tentang kondisi sosio-historis pada zaman jahiliyyah dimana mereka benar-benar membunuh anak mereka karena takut kemiskinan karena kepercayaan mereka kepada Allah sangat lemah sehingga menyebabkan mereka melakukan larangan tersebut.

Menurut Quraish Shihab pada ayat ini mengatakan kekhawatiran yang datang kepada mereka mengakibatkan mereka menduga-duga bahwa apabila anak-anak mereka lahir akan menambah dan membawa beban tambahan kepada mereka, dan Allah yang akan memberikan rezeki kepada mu dan kepada anak-anak kamu.

2. Perbedaan

a. Q.S Al-An'am : 151

Dalam Ayat ini ada sedikit perbedaan yaitu, dalam Kitab Tafsir Al-Azhar Buya Hamka menjelaskan secara rinci tentang Keluarga Berencana yang di dalamnya juga menerangkan contoh dan penyebab dari pemakaian maupun ketika tidak memakai KB, di dalam kitabnya juga Buya Hamka menjelaskan macam-macam alat kontrasepsi yang digunakan, dalam hal Keluarga Berencana ini Buya Hamka memang menjelaskan dalam kitab tafsirnya. Buya Hamka berpendapat bahwa membolehkan keluarga berencana karena Buya Hamka berpanut pada zaman Rasulullah yang membolehkan melakukan *'azl*. Buya Hamka membolehkan segala metode keluarga berencana apabila alat-alat yang digunakan bersifat mencegah kelahiran bukan untuk menggugurkan atau membatasi suatu kelahiran.

Sedangkan pada kitab Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab tidak memasukkan atau tidak menjelaskan terkait Keluarga Berencana dalam kitabnya, akan tetapi Quraish Shihab menjelaskan permasalahan masyarakat tentang Keluarga Berencana dalam karya bukunya yang berjudul "M. Quraish Shihab Menjawab" di dalam buku tersebut Quraish Shihab menjelaskan bahwa apabila seseorang menggunakan KB itu di perbolehkan akan tetapi jika penggunaan metode KB tersebut dapat menimbulkan kemandulan maka hal tersebut di larang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penafsiran mengenai keluarga berencana penulis telah menjelaskan beberapa ayat yang menurut penulis ada hubungannya dengan keluarga berencana karena di dalam Al-Qur'an sendiri tidak dijelaskan secara langsung mengenai keluarga berencana seperti yang telah penulis paparkan di atas. Penulis menyimpulkan:

1. Penafsiran Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah

Q.S Al-Baqarah : 233, pada ayat ini Buya Hamka menjelaskan tentang suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anaknya, dan juga kewajiban seorang suami kepada istrinya. Kewajiban orang tua terhadap anaknya khususnya kepada seorang ibu yang sedang menyusukan anaknya yang baru lahir, dan juga di perintahkan bahwa sebaik-baiknya seorang ibu menyusukan anaknya yaitu selama dua tahun. Sedangkan menurut Quraish Shihab Quraish Shihab menyebutkan dalam Tafsirnya ini bahwa penyusuan selama dua tahun ini merupakan perintah dari Allah tetapi tidak termasuk dalam kewajiban dan juga dikatakan bahwa masa penyusuan ini tidak boleh lebih dari dua tahun.

Q.S An-Nisa' : 9, pada ayat ini Buya Hamka menjelaskan tentang pembagian wasiat yang tegas dan juga harta anak-anak yang lemah atau

anak yatim. Ini menerangkan tentang suatu kondisi ekonomi yang lemah, kurang stabilnya kondisi kesehatan, intelegensi, pendidikan, dan kurangnya makanan dan gizi yang cukup, semua itu merupakan tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Menurut Quraish Shihab ayat ini berisi perintah kepada orang-orang yang mampu untuk memberikan sebagian dari warisannya kepada kerabatnya yang membutuhkan atau kepada orang-orang yang lemah dan juga kepada anak-anak yatim. Jika kita perhatikan dari penjelasan ayat diatas, maka program KB pada ayat ini dapat dibenarkan atau dapat diterima oleh islam dengan maksud untuk mensejahterakan dan dapat menciptakan keluarga yang berkualitas, juga dapat melahirkan keturunan-keturunan yang tangguh yang pastinya sesuai dengan syari'at islam.

Q.S Al-An'am : 151, pada ayat ini terdapat beberapa point tentang prinsip-prinsip atau pedoman hidup umat manusia seperti yang telah dijelaskan di atas. Dalam menafsirkan larangan tentang pembunuhan anak karena takut kan terjadi kemiskinan. Buya Hamka memasukkan permasalahan Keluarga Berencana dalam tafsirnya. Buya Hamka lebih bersifat fleksibel menurutnya larangan dan kebolehan melakukan program keluarga berencana dilihat dari penyebabnya terlebih dahulu. Menurut Quraish Shihab beliau tidak menerangkan atau menjelaskan masalah KB di dalam Tafsir Al-Misbah ini secara terperinci seperti halnya mufassir-mufassir yang lain. Tetapi Quraish Shihab menjelaskan secara jelas dan terperinci dalam karya bukunya yaitu "M.

Quraish Shihab Menjawab”. Menurut Quraish Shihab KB dapat dibenarkan apabila dengan tujuan terpeliharanya pendidikan anak-anak dan bentuk kontrasepsi yang bermacam-macam juga dapat dibenarkan oleh islam selama tidak ada paksaan, tidak menggugurkan (aborsi), tidak membatasi jumlah kelahiran anak dan tidak mengakibatkan kemandulan yang abadi.

2. Dalam menganalisa ayat tersebut ada suatu persamaan dan perbedaan antar kedua penafsiran tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Persamaan

Q.S Al-Baqarah : 233 dan Q.S An-Nisa' : 9, yaitu pada surah Al-Baqarah : 233 Buya Hamka dan Quraish Shihab sama-sama menjelaskan tentang kewajiban seorang istri atau seorang ibu untuk menyusui anak-anaknya selama dua tahun, meskipun tidak bersifat wajib tetapi perintah tersebut sangat dianjurkan dan tidak boleh untuk ditinggalkan kecuali ada permasalahan dari kesehatan seorang ibu. Persamaan yang kedua yaitu Buya Hamka dan Quraish Shihab sama-sama berpendapat bahwa membolehkan menggunakan KB yang merujuk pada riwayat tentang *'azl* pada zaman Rasulullah Saw, dan sama-sama berpendapat bahwa membolehkan menggunakan KB apabila alat atau cara yang digunakan tidak sampai menyebabkan kemandulan yang abadi.

b. Perbedaan

Pada surah Al-An'am: 151, Buya Hamka menjelaskan secara rinci permasalahan keluarga berencana dalam kitab tafsirnya yang di dalamnya juga menerangkan contoh dan penyebab dari pemakaian maupun ketika tidak memakai KB, di dalam kitabnya juga Buya Hamka menjelaskan macam-macam alat kontrasepsi yang digunakan. Sedangkan Quraish Shihab tidak menjelaskan keluarga berencana dalam kitab tafsirnya. Pada akhir ayat surah Al-An'am: 151 ini Quraish Shihab mengatakan bahwa sanggahan atau pendapat dari alasan kemiskinan yang menjadi sebab sebagai suatu dalih untuk membunuh seorang anak dengan perencanaan keluarga dengan suatu alasan seperti itu termasuk sebuah larangan atau tidak itu merupakan salah satu diskusi antar ulama dan buka disini tempat diskusi tersebut.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa jika dalam suatu penelitian tentu tidak terlepas dari kekurangan maupun kesalahan, baik dalam segi informasi, penyusunan penulisan maupun analisa terhadap permasalahan keluarga berencana. Karena diharapkan bagi para pembaca atau peneliti untuk dapat mengkaji lebih lanjut serta mengembangkannya dalam penelitian yang lebih kohesif dan representatif. Harapan dari penulis bagi penelitian selanjutnya agar bisa mengembangkan pengetahuan diatas dengan berkaca pada kitab-kitab mufassir yang lain agar dapat menambah wawasan dan pengertian bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, Dwi., Dyah Andari, *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*, Solo: Aqwamedia, 2008.
- Ariyen, Winda, “*Keluarga Berencana Dalam Al-Qur’an (Studi Tematik Sayyid Quthb)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Afif, Muhammad Luthfi, “*Keluarga Berencana Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS Al-an’am Ayat 151 Dalam Tafsir Al-Azhar)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Amin, Mafri., dan Lilik Umi Katsum, *Literatur Tafsir Indonesia*, Ciputat: LP. UIN Jakarta, 2011.
- Baidan, Nashruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- BKKBN, *Keluarga Berencana ditinjau dari segi Agama-Agama besar di Dunia, (Badan Kordinasi Keluarga Berencan Nasional)*, Jakarta: Biro Penerbangan dan Motivasi, 1980.
- Bunyamin, M., dan A. Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Daniyyati, Minnati, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Keluarga Berencana Menurut Yusuf Al-Qaradawi*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Daud, Abu., *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar Fikr, t.th. Lihat juga Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, Juz 2, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang.
- Eldeed, Ibrahim, *Be A Living Qur’an*. Tangerang: Lentera Hati, 2009.
- Al-Fauzi, *Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan*, Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan Keilmuan dan Teknologi, Vol 3 No 1, Maret 2017.
- Gultom, Ade Irwan, “*Hukum Keluarga Berencana (KB) Menurut Tokoh Islam (Studi Komparatif Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Abdullah bin Baz)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Shulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, Jil. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Haristy, Frenetha, “*Konsep Keluarga Berencana Perspektif Tafsir Maqashidi Ibn’ Ashur*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Hartanto, Hanafi, *KB dan Kontrasepsi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Al Kautzar, Anieq Mumthi’ah., Sa’diyah El Adawiyah, dkk, *Kesehatan Perempuan Dan Keluarga Berencana*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Manajemen Pelayanan Keluarga Berencana*, Jakarta: Salemba Medika, 2014.
- Kurniawan, Syamsul., dan Erwin Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, Cet. I, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012.
- Kuntoro, “*Analisis_Wacana_Lisan*”, Pdf.
- Mahjuddin, *Masail al-Fiqhiyah, Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Matdawan, M. Noor, *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990.
- Majah, Ibn., *Sunan Ibn Majah* Beirut: Darul Fikr, t. Th. Lihat juga Imam Muslim, *Shahih Muslim*, 4. 160. Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad Bin Hambal* t.t.: Jam’iyah al-Islami, 2010.
- Mahali, A. Mujab, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur’an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masrur, Moh., *Model Penulisan Tafsir di Nusantara*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Mustaqim, Abdul, *Metodologi Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim* Beirut: Dar Jil, t.th. Lihat juga Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* t.t.: Dar Tuq al-Najah, t.th.
- Mohammad, Herry., dkk, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

- Mustaqim S, Zulfa, “Nilai-Nilai *Parenting* Islami dalam Q.S An-Nisa’ Ayat 9 Telaah Tafsir Al-Misbah Karya M Quraish Shihab”, Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021.
- Prijatni, Ida., dan Sri Rahayu, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.
- Pujianti, Danti., dan Tien Rahmatin, *Relasi Suami Istri Dalam Islam*, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PWS), UIN, 2004.
- Qaradhawi, Yusuf, *al-Halal wa-Haram Fil-Islam*, Terj., Abu Sa’id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shalih Tamhid, *Halal dan Haram*, Cet V, Jakarta: Robbani Perss, 2005.
- Quthb, Sayyid, *Fi Zhilalil Qur’an*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Rohmah, Alfiyatur., “Konsep Laktasi Dalam Al-Qur’an (Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 233, Al-Ahqaf Ayat 15, dan Luqman Ayat 14 dalam Perspektif Ilmu Kesehatan)”, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Roziqin, Baidatul, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, Yogyakarta: e-Nusantara, 2009.
- Rahardjo, M. Dawan, *Intelektual Inteligensi dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1993.
- Rusydi, *Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, Cet. II, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Rosyadi, A. Rahmat., Soeroso Dasar, *Indonesia Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1986.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 2007.
- Shihab, M. Quraish., *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol 2, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Shihab, M. Quraish, *M. Quraish Shihab Menjawab*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.

- Sari', Emilia, Keluarga Berencana Perspektif Ulama Hadist, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol 6 No 1, 2019.
- Susanto, Edi, *Studi Hermenutika*, Surabaya: CV. Salsabila Putra Utama, 2015.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sucipto, Herry, *Senarai Tokoh Muhammadiyah Pemikiran dan Tokohnya*, Cet. I, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2005.
- Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Tim Penyusun Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- Yanggo, Chujaimah T., A. Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet 2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Yakub, Aminuddin, *KB Dalam Polemik: Pesan Substansi Islam*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Yusuf, Yunan, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar, Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam*, Jakarta: Penamadi, 2003.
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah : kapita selekta hukum Islam*, Cet I, Jakarta : PT Midas Surya Grafindo, 1988.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Royhatun Nazilah Hasanah
Nim : U20181041
Prodi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diprotes sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 Desember 2022
Saya yang menyatakan
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Royhatun Nazilah Hasanah
NIM. U20181041

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Royhatun Nazilah Hasanah
NIM : U20181041
Tempat. Tanggal lahir : Jember, 09 Maret 2001
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : RT: 002 RW: 004, Dusun Krajan, Desa Panti,
Kecamatan Panti, Kabupaten Jember
No. Tlp : 081259055875
E-mail : royhatunnazilah02@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 003 Berau Kalimantan Timur
2. SMP Negeri 12 Berau Kalimantan Timur
3. SMA Argopuro Panti Jember